

**PEMBATALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN
SISTEM HUKUM KANONIK**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Magister Kenotariatan*

DEBORAH GALIH RUTH SITORUS

NPM: 1620020009



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SISTEM HUKUM KANONIK

DEBORAH GALIH RUTH SITORUS
NPM: 1620020009

Perkawinan beda agama di Indonesia sering terjadi meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melegetimasinya. Menurut Hukum Kanonik, bahwa perbedaan agama merupakan halangan perkawinan yang dapat membatalkan perkawinan. Masalahnya adalah bahwa Hukum Kanonik tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap isteri ketika perkawinan tersebut dibatalkan, sehingga hak-hak isteri yang seharusnya didapat dari mantan suami.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Alat pengumpul data diperoleh dari data sekunder yaitu dengan dengan cara studi pustaka (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembatalan perkawinan beda agama berdasarkan sistem Hukum Kanonik terdapat dalam hukum-hukum pada kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan orang yang beragama Katolik dengan orang yang beragama non Katolik adalah tidak sah. Bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hukum, bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak, bahwa pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya ini sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Bahwa Kitab Hukum Kanonik sendiri tidak menjelaskan tentang perlindungan terhadap isteri sebagai akibat terjadinya pembatalan perkawinan.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, perkawinan beda agama, hukum kanonik

ABSTRACT

CANCELLATION OF RURAL DENIAL MARKETING BASED ON CANIAN CANADA SYSTEM

DEBORAH GALIH RUTH SITORUS

NPM: 1620020009

Differences in religious marriages in Indonesia often occur even in Law No. 1 Year 1974 on Marriage does not meletimasinya. According to Canon Law, that religious difference is a marriage barrier that can cancel marriage. The problem is that the canon law does not provide protection and legal certainty to the wife when the marriage is canceled, so the rights of the wife should be obtained from the ex-husband.

This study is a descriptive analysis that leads to normative legal research, with a research approach to legal synchronization. Data collection tool is obtained from secondary data by library study. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that the cancellation of different religious marriages based on the canonical Law system is contained in the laws of the Old Testament and the New Testament, which states emphatically that the marriage of a Catholic with a non-Catholic person is illegitimate. That the marriage between the two brides is deemed to have never occurred because a marriage created between them is legally flawed, that children who have been born of aborted marriages shall remain vested and nurtured by both parties, that those who have been aborted by their marriage it is possible to marry others by remaining in accordance with the provisions of the Code of Canon Law. That the Code of Canon Law itself does not explain the protection of wives as a result of the cancellation of marriage.

Keywords: cancellation of marriage,cancellation of different religious marriages,canon law

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul “**PEMBATALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SISTEM HUKUM KANONIK**” .

Penulis menyadari bahwa pemikiran dan pembahasan dalam tesis ini tidak terlepas dari dorongan, arahan , dan bimbingan dari yang terhormat **Prof.Dr.H.Asmuni.,M.hum** sebagai Pembimbing I dan **Dr.T.Erwinsyahbana,SH.,M.hum** sebagai Pembimbing II.Oleh sebab itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberi kesempatan kepada Penulis untuk berkonsultasi ditengah aktifitas dan kesibukannya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Agussani, MAP, selaku Rektor pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta para wakil rector di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Syaiful Bahri, selaku Direktur pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Adi Mansar, SH., M.hum, selaku Ketua Prodi Kenotaroatan Pascasarjana Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Syukran, SH., M.Kn selaku Sekretaris Prodi Kenotariatan Pasasarjana Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Kepada Bapak saya Gunung Sitorus SE dan Ibu saya Lisna Hutabarat yang telah memberikan motivasi dan tidak pernah lelah mendukung selama pendidikan saya dari awal sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Adik saya dr.Gessy Adet Lusiana Sitorus, adek ipar saya Surya Milpan Tambunan,SH.,M.hum dan keponakan saya yang paling saya sayangi Gevariel Justin Tambunan yang telah memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Keluarga besar Sitorus dan Hutabara t yang telah mendukung saya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabatku Ayu Mirna Sari, SH.,M.Kn, M.Rajab Fadillah SH, Amin Manalu SH, Roni Siregar SH, Lam Huisar Situmorang SH, Aril Siregar SH, Sadam Harahap SH, Bambang Hertanto SH, Tengku Ramadhansyah SH, Indra Syahputra, Bay Yahzid SH, Rizky SH. Penulis ucapkan banyak terima kasih yang selalu memotivasi penulis dari awal kuliah yang telah mendukung saya belajar sehingga saya sampai menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini sempurna sebagai masukan bagi penulis untuk dimasa akan datang

Akhir kata penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan. 12 September 2018

Penulis

DEBORA GALIH SITORUS

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	15
1. Kerangka teori	15
2. Kerangka konsep	21
G. Metode Penelitian.....	27
1. Sifat penelitian.....	27
2. Jenis penelitian.....	28
3. Alat pengumpul data	29
4. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data	30
5. Analisis data.....	31
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	
BERDASARKAN SISTEM HUKUM KANONIK.....	32

A. Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Kanonik	32
B. Prosedur Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Kanonik...	63
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM KANONIK	77
A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Anak Menurut Hukum Kanonik.....	77
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Kanonik	89
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SISTEM HUKUM KANONIK	95
A. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Hak Isteri Akibat Pembatalan Perkawinan Beda Agama Menurut Sistem Hukum Kanonik	95
B. Perlindungan Hukum terhadap Isteri Akibat Pembatalan Perkawinan Beda Agama Menurut Sistem Hukum Kanonik	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum, tidak akan terlepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingannya sendiri. Kepentingan itu adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyanggah kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui dahulu arti sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.² Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam sistem hukumnya. Beragamnya suku, etnis, ras, dan agama yang ada menjadikan sistem hukum Indonesia begitu berwarna dengan berbagai dinamika yang mungkin terjadi. Konsekuensinya dari keanekaragaman suku, agama dan budaya tersebut yaitu dalam menjalani kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat Indonesia dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Pemerintah dan komponen bangsa Indonesia seharusnya memusatkan perhatian terhadap

¹Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 1.

²R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 65.

masalah hubungan yang terjalin antar umat beragama yang menimbulkan masalah yang belakangan ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat biasa sampai dengan artis ibu kota yaitu persoalan perkawinan yang terjadi antara muslim dengan non muslim yang sering disebut sebagai perkawinan beda agama.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomi, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.³

Sesuai dengan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tetap untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.⁴ Berdasarkan kodrat manusia tersebut Wirjono Prodjodikoro bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi, meskipun pada umumnya dapat dikatakan, hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, baik dengan keinginan mendapatkan anak turunannya

³Djamaan Nur. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, halaman 130.

⁴Lailatus Sururiyah, "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam" dalam *Intiqad Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Medan:Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 63.

sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka, yang lazim dikenal dengan istilah perkawinan.⁵

Keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang utama ialah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang memenuhi aturan-aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat sah suatu perkawinan. Dalam hal perkawinan yang terjadi tidak bersesuaian dengan syarat sah suatu perkawinan, maka terhadap hal ini dapat terjadi suatu pembatalan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri terkadang terdapat perbedaan keyakinan, suami memiliki keyakinan yang berbeda dengan isteri. Kenyataan seperti itu terdapat ditengah-tengah masyarakat Indonesia, walaupun jika melihat kepada pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sama sekali tidak mengatur perkawinan antaragama. Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan juga dapat dilihat ketika terjadi perceraian atau perpisahan diantara suami isteri. Perceraian yang

⁵Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 9. Bandung: Sumur, halaman 7.

dilakukan oleh pasangan suami isteri yang menikah dengan memiliki keyakinan agama yang sama diatur dalam undang-undang perkawinan. Perceraian yang terjadi oleh pasangan suami isteri, dimana salah seorang baik suami atau pun isteri di dalam perkawinannya berpindah keyakinan (murtad) sama sekali tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan secara jelas.

Untuk peraturan yang dipakai dalam perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Adapun persyaratan pembatalan perkawinan dimaksud:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3. Suami/isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menurut pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945. Maksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan penjelasannya tersebut di atas; berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain di dalam Undang-Undang.⁶

Pada kenyataannya pengaturan mengenai masalah perkawinan terdapat banyak perbedaan diantara satu sama lainnya dan tidak memiliki keseragaman, misalnya pada tradisi masyarakat yang satu dengan lain, antar satu negara yang satu dengan lain, dan antar agama yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena mengandung mazhab atau aliran yang berbeda, contohnya di negara Indonesia kondisi di suatu daerah dapat mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan) di daerah tersebut. Misalnya di Indonesia pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Pluralitas pemeluk agama di Indonesia ternyata telah membentuk pola hubungan antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991. Disamping itu, ternyata keadaan di

⁶Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rinneka Cipta, halaman 1-2

suatu daerah telah mempengaruhi bagi terbentuknya suatu hukum atau aturan di negara tersebut.

Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perundangan-Undangan yang tegas juga dinyatakan dalam KUHPerdata (BW), bahwa perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya, apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi juga unsur bathin yang mempunyai peranan yang penting.

Jelas tampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan menurut KUH perdata hanya sebagai “perikatan perdata” sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan” perikatan keagamaan”.⁷

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Artinya jika hukum agama tidak boleh, maka tidak boleh

⁷Himan Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 6.

pula bagi hukum negara. Dengan demikian dalam perkawinan beda agama boleh tidaknya itu tergantung pada ketentuan agama.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan antara pemeluk agamaberbeda itu terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri saat ini dan sering terjadi bahkan disetiap lapisan lingkungan masyarakat. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak diizinkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Meski begitu, ternyata perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai pluralitas agama.

Tanpa disadari perkawinan beda agama ini akan menimbulkan suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan yang akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam tentu saja hal ini di anggap sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini menimbulkan reaksi keras dikalangan masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang beragama Islam yang tidak setuju dengan hal ini.

Perkawinan beda agama juga menjadi hal yang sensitif jika ditempatkan kepada pemeluk agama selain Islam di Indonesia. Dalam konteks agama Katolik di Indonesia, perkawinan beda agama memiliki pandangan yang sama sensitifnya dengan agama Islam. Setidaknya dua agama besar ini melihat bahwa pernikahan beda agama justru merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan jika pasangan yang melakukan perkawinan dengan tetap berpegang kepada prinsip agamanya masing-masing dalam melangsungkan perkawinan. Menurut agama

Katolik, dalam kitab hukum Kanoniknya, perkawinan yang dilakukan pasangan yang ingin melakukan perkawinan dengan keyakinan berbeda non Katolik atau beda agama tetaplah sah jika pasangan yang berbeda agama tersebut dapat menerima prinsip-prinsip, sifat dan tujuan pernikahan menurut agama Katolik.

Dalam agama Katolik pada prinsipnya tidak membolehkan perkawinan antar agama, karena relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh perkawinan sakramental bagi kehidupan iman sangat penting, maka Gereja Katolik menginginkan agar anggota gerejanya tidak melakukan perkawinan campuran, dalam pengertian menikah dengan orang non-Katolik, baik dibaptis non-Katolik (*mixta religio*), maupun tidak dibaptis (*disparitas cultus*). Selain itu, ada norma moral dasar yang perlu diindahkan, yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya, karena iman merupakan nilai yang amat tinggi, maka perlu dilindungi dengan cinta dan bakti.⁸ Sesuai dengan penjelasan ini, maka dalam ajaran agama Katolik ada dikenal 2 (dua) jenis perkawinan antar agama yang memang tidak dibolehkan yaitu:⁹

1. perkawinan antara seorang pria atau perempuan yang beragama Katolik dengan seseorang wanita atau pria yang tidak beragama Katolik tetapi mereka ini dibaptis oleh Gereja.
2. perkawinan antara seorang pria atau perempuan yang beragama Katolik dengan seseorang wanita atau pria yang tidak beragama Katolik, tetapi mereka ini tidak dibaptis oleh Gereja.

Peristiwa perkawinan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam perkawinan. Dalam sejarah perkawinan beda agama, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada

⁸Romo Antonius Dwi Joko, "Kawin Campur", <http://yesaya.indocell.net>., diakses tanggal 20 Januari 2018.

⁹Tengku Erwinsyahbana, Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan HukumKeluarga Nasional. *Disertasi*. Bandung: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, halaman 210.

hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, definisi perkawinan beda agama mengarah kepada orang yang melangsungkan perkawinan dengan berbeda kewarganegaraan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan memuat asas penting bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk perkawinan antar agama. Jelas bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum agama maka akan dianggap oleh Negara sebagai perkawinan yang tidak sah. Selama ini perkawinan beda agama sudah banyak terjadi di Indonesia, tetapi dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menanggapi pernikahan beda agama karena sampai detik ini perkawinan beda agama masih terus berlangsung. Terdapat banyak pelaku perkawinan beda agama yang telah terjadi masih belum jelas tercatat dalam arsip pemerintah.

Bagi umat Katolik sendiri perkawinan beda agama adalah salah satu halangan yang membuat tujuan pernikahan tidak dapat diwujudkan. Apabila pernikahan beda agama ini masih tetap dilaksanakan harus terlebih dahulu meminta izin atau dispensasi kepada Uskup setempat.

Masalah perkawinan beda agama ini akan menimbulkan gejolak dari masyarakat yang pro dan kontra terhadap masalah ini karena perkawinan beda agama ini akan menimbulkan berbagai masalah. Bilamana perkawinan ini sudah tidak memenuhi segala rukun dan syarat-syarat perkawinan dan melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat

dibatalan. Salah satu akibat yang akan terjadi atas perkawinan beda agama yang telah berlangsung adalah terjadinya perceraian atau pembatalan perkawinan sebagai cara putusnya perkawinan antara suami dan isteri.

Perbedaan antara perceraian dan pembatalan perkawinan adalah keduanya terletak pada aspek hukumnya, jika pada perceraian yang berhak mengajukan perceraian adalah suami atau isteri pada permohonan pembatalan perkawinan disamping suami atau isteri dapat juga di ajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari pihak suami atau isteri yaitu orang tua.

Pembatalan perkawinan dalam perspektif Hukum Kanonik bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan dalam beberapa sebabnya. Perbedaan agama merupakan salah satu alasan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Hukum Kanonik. Pembatalan perkawinan tentu saja memberikan dampak terhadap status perkawinan, akibatnya terhadap anak, terhadap harta serta perlindungan terhadap isteri juga terkait dengan harta bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul dalam sebuah penelitian berbentuk tesis dengan judul: **“Pembatalan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik”**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembatalan perkawinan beda agama berdasarkan sistem Hukum Kanonik?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan berdasarkan Hukum Kanonik?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri akibat pembatalan perkawinan beda agama menurut sistem Hukum Kanonik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji pembatalan perkawinan beda agama berdasarkan sistem Hukum Kanonik.
2. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan berdasarkan Hukum Kanonik.
3. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap isteri akibat pembatalan perkawinan beda agama menurut sistem Hukum Kanonik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam proposal tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang pembatalan perkawinan beda agama dalam perspektif fikih Islam dan hukum Kanonik.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik itu masyarakat umum, penegak hukum khususnya para hakim di

Pengadilan dalam memutuskan perkara terkait dengan pembatalan perkawinan dengan memerhatikan asas keadilan hukum, kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul "**Pembatalan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik,**" sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perceraian dan pembatalan perkawinan, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis Tengku Erwinsyahbana dengan judul "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Ketentuan Perkawinan Berdasarkan Fiqih Islam. Tesis ini berasal dari Program Pascasarjana USU. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ketentuan tentang pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan belum lagi dapat menjamin kepastian hukum, karena adanya perbedaan persyaratan perkawinan dan alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dengan fiqih Islam. Ketidakpastian hukum terjadi karena syarat perkawinan yang terdapat dalam undang-undang, belum tentu merupakan syarat sah perkawinan menurut fiqih, sehingga perkawinan yang telah dibatalkan karena tidak terpenuhi

syarat dalam undang-undang, tidaklah selalu menyebabkan keharaman untuk bersenggama antara suami isteri tersebut. Akibat pembatalan perkawinan tidak menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak mereka, selama kedua pasangan suami isteri yakin bahwa perkawinan mereka adalah sah. Anak-anak tetap berhak atas nafkah dan warisan dari kedua orang tuanya, tetapi jika pasangan suami isteri telah mengetahui bahwa perkawinan mereka adalah tidak sah dan tetap saja meneruskan perkawinan tersebut, maka anak yang dilahirkan setelah itu, bukanlah berstatus sebagai anak sah. Sejak keputusan pembatalan perkawinan berlaku, maka masing-masing bekas suami isteri tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi dan isteri tidak lagi berhak atas nafkah dari bekas suaminya.

2. Trias Yudana dengan judul "Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.BTL Di Pengadilan Agama Bantul. Tesis ini berasal dari IAIN Purwokerto TAHUN 2016. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutus pembatalan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu berkaitan dengan legal formal sebuah perkawinan. Inti dari pasal-pasal di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur perkawinan poligami adalah bukan saja izin isteri tetapi izin dari pengadilan. Dalam Pasal 24 dijelaskan lebih detail bila dilakukan tanpa izin maka dapat dibatalkan. Izin dalam poligami termasuk dalam *Maslahah Mursalah*, dalam perkawinan seperti ini terdapat

kemudharatan kedepannya. Maka untuk menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), maka perkawinan ini harus dibatalkan.

3. Nova Helida, tesis dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Yang Disebabkan Ketiadaan Izin Isteri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk). Tesis ini berasal dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Perkawinan sudah cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka isteri sah dari perkawinan sebelumnya yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami diberikan hak oleh Undang-Undang untuk membatalkan perkawinan. Suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adanya keputusan pembatalan perkawinan dapat pengadilan, segala hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi tidak ada dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, kedudukan (status) adalah tetap sebagai anak sah. Dalam hal ini harus dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh universitas-universitas atau lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam bidang perkawinan mengenai prosedur perkawinan termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁰ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹¹ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹² Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Menurut Jimly Ashiddiqie¹³ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan.

¹⁰Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua, halaman 23.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14, halaman 7.

¹²Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 35.

¹³Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 20 Januari 2018.

Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁴

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:¹⁵

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa

¹⁴L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 44.

¹⁵Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, halaman. 79-80.

yang telah diputuskan.¹⁶ Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁷

1. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
3. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
4. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.¹⁸

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

¹⁶Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 157-158.

¹⁷Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, halaman 293.

¹⁸*Ibid*, halaman 159-160.

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁹

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²¹

¹⁹Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

²⁰*Ibid*, halaman 69.

²¹Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²²

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.²³ Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang

²²*Ibid.*, halaman 57.

²³Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, halaman 21.

diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²⁵

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.²⁶ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang

²⁴Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²⁵Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Alam Batu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

²⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama, hlm. 262.

dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²⁷

2. Kerangka konsep

a. Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah telanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Terdapat beberapa alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan. Termuat di dalam Pasal 26-27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 263.

2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Hukum perkawinan Katolik membahas terutama mengenai kriteria sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh 3 (tiga) kriteria umum berikut:²⁸

1. Ada atau tidaknya halangan perkawinan.
2. Benar atau tidaknya konsensus atau perjanjian, dan
3. Tepat atau tidaknya tata cara peneguhannya.

Tiga alasan mendasar yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik, antara lain: kasus karena halangan yang menggagalkan, kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik, dan kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan.

Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 hanya mengenal halangan yang sifatnya menggagalkan (*diriment impediments*). Kan 1073 membuka seluruh rangkaian norma yang mengatur halangan nikah dengan ketentuan sebagai berikut “halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan yang sah”. Dengan demikian, semua halangan nikah yang termuat dalam Kan. 1083-1094 bisa dikategorikan sebagai *leges inhabilitantes*, yakni undang-undang yang menjadikan orang tidak mampu (*inhabiles*) melakukan tindakan yuridis perkawinan. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan kodrati (*capacitas naturalis*) dan kemampuan yuridis (*capacitas iuridica*)

²⁸Benyamin Yosef Bria, 2007, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, halaman 15.

untuk menikah. Halangan-halangan nikah dapat menyentuh kapasitas natural dan kapasitas yuridis tersebut.²⁹ Yang dimaksud dengan halangan nikah ini adalah halangan nikah yang sudah ditentukan oleh hukum Gereja. Semua orang memang mempunyai hak kodrati untuk menikah, namun hanya mereka yang tidak dilarang oleh hukum dapat menikah dengan sah.³⁰ Halangan nikah adalah suatu halangan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menikah secara sah. Jika seseorang terkena halangan nikah, maka orang tersebut tidak dapat menikah secara sah di gereja.³¹

b. Perkawinan beda agama

Ada berbagai penyebutan istilah perkawinan antar agama yang dikenal, antara lain: “perkawinan lintas agama” dan “perkawinan beda agama”, tetapi apapun istilah yang digunakan, maksudnya adalah sama, yaitu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang memeluk (menganut) agama atau kepercayaan yang berbeda.³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada mengatur dan menyebutkan istilah ataupun pengertian perkawinan antar agama, tetapi undang-undang ini ada mengatur tentang perkawinan campuran, sedangkan perkawinan campuran harus dibedakan dengan perkawinan antar agama jika melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah

²⁹A. Tjatur Raharso, 2011, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, Malang, Penerbit Dioma, halaman 43.

³⁰Robertus Rubiyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Hukum Kanonik*, Semarang: PT Kanisius, halaman 57.

³¹Silvester Susianto Budi, 2015, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: PT Kanisius, halaman 36.

³²Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit*, halaman 184.

perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Demikian juga dalam KHI tidak ada memberikan pengertian tentang perkawinan antar agama, tetapi memperhatikan redaksi Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam”, sedangkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antar agama menurut KHI adalah perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam atau sebaliknya.

Hukum Kanonik mengatakan bahwa ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Sejumlah halangan tersebut antara lain: adanya ikatan nikah, dan kaul kebiaraan, tahbisan imam, hubungan kekeluargaan baik secara biologis maupun hukum, usia yang belum mencukupi, adanya tekanan atau paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial, adanya indikasi kejahatan, ketidakmampuan secara fisik maupun secara psikis untuk melakukan hubungan suami-isteri, kesepakatan pranikah untuk tidak mempunyai anak, perbedaan Gereja,

dan juga perbedaan agama. Jika salah satu dari beberapa pasal di atas terdapat pada pasangan yang hendak menikah maka pernikahannya akan menjadi tidak sah.

Tentang perkawinan beda agama sendiri hukum kanonik mengatakan:

“Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu sudah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedang yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah”. (Kanon 1086 par. 1)

Tegasnya, jika terjadi pernikahan beda agama dan di dalamnya terdapat atau melibatkan umat Katolik kecil kemungkinan dapat dilaksanakan. Hukum Kanonik umat Katolik, sebagaimana juga hukum-hukum yang terdapat pada kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan orang yang beragama Katolik dengan orang yang beragama non Katolik adalah tidak sah. Gereja, lebih jauh, melihat perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak diharapkan dan dilihat sebagai perkawinan yang tidak seharusnya.

Tidak seperti dua kitab suci Katolik yang utama, hukum Kanonik Katolik dapat merestui pernikahan beda agama yang melibatkan umat Katolik di dalamnya dengan catatan pasangan tersebut dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam hukum Kanon. Artinya, Gereja akan memberikan dispensasi bagi pasangan beda agama yang hendak melangsungkan pernikahan dengan syarat sebagaimana terdapat pada Hukum Kanon: 1125 dan 1126 yang berbunyi:

Kanon: 1125: “izin semacam itu (untuk pernikahan beda agama yang di dalamnya melibatkan umat Katolik) dapat diberikan oleh Ordinarius wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal, ijin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dalam gereja Katolik; 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dari kewajiban pihak Katolik; 3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan secara sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya”.

Kanon: 1126: “menjadi kewenangan Majelis Wali gereja untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu, harus dibuat, maupun cara bagaimana hal-hal itu jelas dalam tata lahir. Dispensasi di atas dapat terlaksana jika adanya ijin dari uskup setempat dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.

c. Hukum Kanonik


Hukum Kanonik adalah hukum gerejawi internal yang mengatur gereja Katolik (baik Gereja Latin dan Gereja Katolik Timur), Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, Komuni Anglikan.

Sehubungan dengan masih adanya kasus tentang perkawinan beda agama, sedangkan baik KHI maupun Hukum Kanonik melarangnya, maka hal tersebut tentu saja tak dapat diterima oleh kedua hukum tersebut. Perkawinan beda agama baik oleh KHI maupun Hukum Kanonik harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan kedua agama tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada kajian terhadap persoalan pembatalan perkawinan beda agama guna mencari formula yang tepat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada suami isteri yang perkawinannya dibatalkan karena beda agama. Guna mempermudah kerangka konstruktif analisis tesis ini sekaligus menjawab permasalahan yang terjabar dalam rumusan

masalah, maka akan disajikan kerangka konsepsi sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 1:

Kerangka Konsep Penelitian



G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³³

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Laporan penelitian deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.³⁴ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁵

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.³⁶

Asas hukum dalam penelitian ini adalah asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

³³Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

³⁴Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, halaman 11.

³⁵Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 75.

³⁶Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, halaman 4.

menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Alat pengumpul data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, yang didukung dengan wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Gereja Katolik Biaremaus stasi Helvetia. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *download* melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari³⁷:

- a. Sumber data kewahyuan yaitu berasal dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu,³⁸ dalam penelitian ini bersumber dari kitab Hukum Kanonik.
- b. Sumber data sekunder yang terdiri dari
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,³⁹ yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

³⁷Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 113.

³⁸Amiur Nuruddin. 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 65,

³⁹Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3, halaman 47.

- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁴¹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁴²

4. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, dan juga wawancara dengan seorang pastor.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14, halaman 33.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SISTEM HUKUM KANONIK

A. Penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Kanonik

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah apakah tidak . Syarat sah suatu Perkawinan bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-Undang 1945 . Menurut Pasal 2 Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan sebagai hukum untuk mengatur perkawinan secara nasional yang berlaku bagi setiap warga negara, namun mengenai sahnya perkawinan, terdapat perbedaan antara undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum gereja. Undang-undang Perkawinan memandang bahwa perkawinan sah, apabila sah menurut agama dan kepercayaannya itu, sedangkan agama Kristen memandang perkawinan berada dalam wilayah negara, bukan gereja, oleh karena itu, gereja memberikan peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang sudah disahkan oleh negara terlebih dahulu, sehingga gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan.⁴⁴

⁴³M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 14.

⁴⁴Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)”, melalui www.portalgaruda.org, diakses tanggal 20 Maret 2018.

Arti perkawinan Katolik menurut KHK1983 kan.1055 §1 adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* §48). GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.

Mengenai perkawinan menurut agama Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Penganut Katolik terutama Pastor dan Suster mengikuti kehidupan Yesus Kristus tanpa terikat dalam suatu perkawinan, sedangkan agama Kristen para pendetanya menjalani hidup dan tugasnya dalam penyebaran Injil dapat terikat oleh suatu ikatan perkawinan.⁴⁵

Pada dasarnya agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman. Ada beberapa pemahaman dasar bagi gereja, sehubungan dengan masalah kehidupan dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemahaman tersebut antara lain:

1. Gereja senantiasa mengharapkan putra-putrinya dapat menjalani hidupnya sebagai umat beriman dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam membangun hidup berkeluarga.
2. Dalam rangka itulah Gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putra-putrinya dapat membangun keluarga secara Kristen.
3. Namun, Gereja juga menyadari, khususnya di Indonesia, bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Ada aneka sebab yang mendasarinya.
4. Sehubungan dengan pembangunan keluarga yang tidak utuh, Kristen pertama-tama dapat dikatakan bahwa Gereja tidak menyediakan satu hukum yang berlaku umum. Gereja berusaha untuk dapat membantu putra-putrinya yang terpaksa harus membangun keluarga atau hidup dalam keluarga yang tidak utuh secara Kristen.

⁴⁵Djawara Putra Petir, 2008, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama dan HAM*, Surabaya: Kencana, halaman 72.

5. Pelayanan Gereja pada awal pembangunan hidup berkeluarga dilaksanakan dengan mengusahakan agar iman pihak Kristen tidak dirugikan, tidak dibayahkan (jangan masukkan kami ke dalam percobaan), dapat tetap berkembang. Penilaian terhadap hal ini dilakukan ketika diadakan penyelidikan Kanonik. Petugas penyelidikan Kanonik akan menanyakan secara pribadi dan bersama-sama kepada calon mempelai aneka hal yang kiranya dapat membantu untuk memperjelas status hidup beriman yang akan berlangsung kemudian hari. Tentu saja, petugas yang bijaksana tidak hanya memikirkan kepentingan pihak Kristen, tetapi juga kepentingan pihak non-Kristen.⁴⁶

Dalam tradisi Katolik sejak abad II sampai XX, martabat perkawinan selalu dijunjung tinggi. Usaha gereja Katolik tersebut paling nampak pada pengakuannya bahwa perkawinan antara dua orang Kristen merupakan sakramen, perjanjian dan persekutuan hidup dan cinta mesra.⁴⁷

Dalam Kitab Hukum, gereja Katolik yang dipromosikan pada tahun 1983.

Menurut Kanon 1055, perkawinan sebagai berikut:

1. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup antara mereka. Menurut sifat kodratnya perjanjian perkawinan itu terarah kepada kebaikan suami isteri dan prokreasi serta pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen.
2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.

Dalam Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru, kata “perjanjian” menunjukkan pada hubungan yang erat dan mesra antara Allah dan Israel, antara Kristus dan Gereja-Nya. Apabila hukum gereja Katolik menyebut perkawinan sebagai sebuah “perjanjian”, hal itu dimaksudkan untuk menegaskan pandangan gereja bahwa perkawinan merupakan hubungan yang erat mesra antarasuami dan isteri. Karena itu, perjanjian tersebut juga dikatakan “membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup”. Hukum gereja Katolik

⁴⁶Zakiah Alatas, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang”. *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007, halaman 36-38.

⁴⁷Purwo Hadiwardoyo. 1990. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 16.

mengakui adanya tujuh sakramen, dan mengakui bahwa perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis merupakan salah satu dari tujuh sakramen tersebut.⁴⁸

Seperti sakramen-sakramen lain, perkawinan dipandang sebagai perayaan iman gereja yang membuahkan rahmat. Yang khas pada sakramen perkawinan ialah bahwa sakramen tersebut melambangkan dan membuahkan cinta kasih yang erat mesra antara Kristus dan GerejaNya.

Gereja Katolik juga memandang perkawinan sebagai lembaga hukum, suatu kenyataan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Menurut keyakinan katolik, sebagian dari hukum perkawinan berasal dari Allah, sedang sebagian lainnya berasal dari gereja Katolik sendiri.⁴⁹ Jadi hakekat perkawinan menurut agama Katolik ialah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah sendiri, dan diberi tugas bersama oleh-Nya untuk meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia.⁵⁰

Menurut R.H. Sudarmadi:

“Persekutuan hidup antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan dengan orang lain serta yang dalam kedaulatan dan kesepakatan masing-masing (sesuai dengan norma yang fundamental dan universal yaitu hak dan kewajiban asasi manusia) bertekad menikah dengan pasangannya, dengan maksud memanusikan dirinya/pengembangan pribadinya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia laki-laki dan perempuan”.⁵¹

Perkawinan mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan utama ini bukan lagi pada prokreasi atau kelahiran anak. Hal ini berpengaruh pada kemungkinan usaha pembatasan kelahiran anak (KB). Dalam agama Katolik menurut Kodeks lama merumuskan

⁴⁸Anonim, 1978, *Panitia Kateketik Keuskupan Agung Semarang*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 59-60.

⁴⁹Purwo Hadiwardoyo, *Op. Cit.*, halaman 17.

⁵⁰Purwo Hadiwardoyo, 1988, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 13.

⁵¹R.H. Sudarmadi Kariodimedjo, 1999, *Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Kristen*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, halaman 11-12.

tujuan perkawinan adalah, tujuan primer adalah prokreasi dan pendidikan anak. Tujuan sekunder ialah saling membantu serta penyaluran nafsu.⁵²

Kitab Suci Perjanjian Baru dalam Matius 10: 6-8, menyatakan tujuan perkawinan suami isteri dipersatukan seerat-eratnya. Sedangkan Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai sarana memenuhi kebutuhan seks secara benar (Korintus 7: 5). Dalam suratnya kepada umat di Efesus Bab 5 ayat 21-33, Paulus menggarisbawahi pandangan Yesus. Ia mengharapkan agar suami isteri Kristen saling mengasahi seperti Kristus telah mengasahi umatNya. Pada ayat 31, ia bahkan mengutip Kitab Kejadian Bab 2 ayat 24, seperti dilakukan oleh Yesus, untuk menyatakan bahwa dengan perkawinan suami dan isteri telah menjadi satu. Oleh karena itu Paulus berani berkata bahwa suami dan isteri wajib untuk bersatu.

Menurut Piet Go O. Carm dan Maramis, tujuan perkawinan bukanlah kebahagiaan, tetapi kesatuan. Dalam usaha memupuk kesatuan inilah dapat dialami kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dialami bersama diwujudkan cinta kasih kepada pasangan melalui hal-hal yang kecil yang mempunyai arti yang besar dalam keluarga.⁵³

Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu untuk selamanya dan tak tercerai. Agama Katolik menyebutnya sifat Monogam dan *Indissolubile*. Monogami berarti satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang *indissolubile* berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis (ratum) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak tercerai, kecuali oleh kematian. Ini dapat ditemukan dalam Hukum

⁵²V. Kartosiswoyo Pr., 1983, *Hukum Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta: tanpa penerbit, halaman 3.

⁵³Piet Go O. Carm. dan W.F. Maramis, 1990, *Kesetiaan Suami Isteri dan Soal Penyelewengan*, Malang: Diona, halaman 24.

Gereja tahun 1983 (kan. 1141). Perkawinan Katolik adalah perkawinan yang mengikuti tatacara Gereja Katolik. Perkawinan semacam ini pada umumnya diadakan antara mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik (keduanya Katolik), tetapi dapat terjadi perkawinan itu terjadi antara mereka yang salah satunya dibaptis di gereja lain non-Katolik.

Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis disebut *ratum* (kan. 1061) sedangkan perkawinan antara orang yang salah satunya tidak Katolik disebut perkawinan non *ratum*. Perkawinan *ratum*, setelah disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*) menjadi perkawinan yang *ratum et consummatum* yang tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manapun, kecuali kematian (kan. 1141). Perkawinan yang *ratum et non consummatum* dapat diputuskan oleh Tahta suci oleh permintaan salah satu pasangan (kan. 1142).

Kesepakatan nikah atau perjanjian (*foedus*) yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah adalah satu-satunya unsur penentu yang “membuat” perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini harus muncul dari pasangan suami-isteri itu sendiri, bukan dari orang lain. Kesepakatan ini mengandaikan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya. Ini berarti masing-masing pihak harus 1 bebas dari paksaan pihak luar, 2 tidak terhalang untuk menikah, dan 3 mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum.

Gereja melarang adanya pernikahan bersyarat. Setiap pernikahan bersyarat selalu menggagalkan perkawinan. Gereja mengikuti teori dari Paus Alexander III (1159-1182) bahwa perkawinan sakramen mulai ada atau bereksistensi sejak terjadinya kesepakatan nikah. Namun perkawinan sakramen itu baru tak terceraikan mutlak setelah disempurnakan dengan persetubuhan,

karena setelah itu menghadirkan secara sempurna dan utuh kesatuan kasih antara Kristus dan Gereja-Nya. Objek kesepakatan nikah adalah kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*) yang terarah pada 3 tujuan perkawinan di atas.

Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri yaitu :

1. Syarat materiil

- a. calon mempelai sudah mengerti makna dari penerimaan sakramen dan akibatnya;
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- c. Pria harus sudah berusia 16 tahun dan wanita berumur 14 tahun;
- d. Tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang lain;
- e. Beragama Katolik;
- f. Tidak ada hubungan darah yang dekat;
- g. Tidak melanggar larangan perkawinan.

2. Syarat Formil

- a. Dua bulan sebelum pernikahan memberitahukan maksudnya kepada paroki pihak wanita atau kepada paroki pihak pria jika calon isteri tidak beragama Katolik.
- b. Pastor paroki akan melakukan penyelidikan kanonik mengenai ada tidaknya halangan perkawinan serta apakah kedua calon sudah mengerti penerimaan sakramen serta akibatnya.
- c. Apabila tidak ada halangan perkawinan maka Pastor paroki akan mengumumkan tiga kali berturut-turut mengenai rencana perkawinan dalam misa hari minggu.

- d. Apabila tidak ada pencegahan perkawinan maka tetap pernikahan tetap dilangsungkan.
- e. Pernikahan dilangsungkan menurut agama Katolik, yaitu harus dihadapan ordinasi wilayah atau pastor-pastor atau imam diakon yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka dalam melangsungkan perkawinan, serta disaksikan oleh dua orang saksi.
- f. Setelah perkawinan agama selesai maka perkawinan tersebut dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Masalah perkawinan dalam agama Katolik diselesaikan oleh sebuah lembaga yang kemudian disebut dengan Tribunal.⁵⁴ Pada dasarnya Tribunal berwenang menangani banyak perkara, namun dalam realitasnya di Indonesia, masalah-masalah yang ditangani oleh Tribunal, masih terbatas pada masalah perkawinan. Oleh karena itu, Tribunal ini lebih tepat disebut sebagai Tribunal Perkawinan. Tribunal Perkawinan menangani masalah-masalah perkawinan, menyangkut *validitas* atau sah tidaknya sebuah perkawinan. Aspek-aspek perkawinan lain seperti hak akan pengasuhan anak, kewajiban memberi nafkah terhadap anak atau eks pasangan, dan pembagian warisan atau harta kekayaan lain, dibiarkan menjadi kewenangan Pengadilan Sipil. Terhadap aspek-aspek

⁵⁴Tribunal merupakan suatu lembaga peradilan di dalam Gereja Katolik, yang berwenang menangani banyak perkara dalam Gereja, yang pembentukan dan pelaksanaannya diatur oleh Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik). Lembaga ini merupakan tempat diupayakannya penyelesaian suatu perkara menurut ketentuan hukum gerejawi. Perkara yang dimaksud berkenaan dengan keadilan, penuntutan hak, pemenuhan kewajiban, serta akibat yuridis yang menyertainya. Hal ini merupakan wujud/bentuk pelaksanaan konkrit kuasa yudisial yang dimiliki Gereja atas hal-hal spiritual, hal-hal yang berkenaan dengannya, dan pelanggaran terhadap Hukum Gereja (Kan. 1401).

yang terakhir itu Gereja akan menanganinya hanya apabila diperlukan dan secara *insidental* (Kan. 1672).⁵⁵

Sah tidaknya sebuah perkawinan, dilihat dari 3 hal, yakni (kanon 1057§1):

1. *Materia Sacramenti* (subyek), yakni bahwa perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda seksualitas (laki-laki dan perempuan) yang mampu secara hukum. Mampu secara hukum berarti bahwa keduanya tidak sedang terkena halangan nikah, baik bersifat kodrati maupun gerejawi, sebagaimana ditentukan dalam kanon 1083-1094;.
2. *Forma Sacramenti* (konsensus), yakni menyangkut konsensus atau kesepakatan nikah. Kesepakatan nikah merupakan tindakan kemauan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling memberikan diri dan menerima yang lain untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali (Kanon 1057§2). Ada 3 sifat konsensus yang selalu harus ada, supaya perkawinan menjadi sah, yakni:
 - a. sungguh-sungguh (*verus*), menikah dengan serius, tidak simulatif atau berpura-pura, kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata ((Kan. 1101§1);
 - b. penuh (*plenus*), menikah tanpa mengecualikan unsur-unsur hakiki perkawinan (Kan. 1101§2), bahwa perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup dan bertujuan untuk kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak;
 - c. bebas (*liber*), menikah tanpa paksaan dan ketakutan besar.
3. *Forma Canonica* (tata peneguhan), bahwa setiap orang Katolik hanya dapat menikah secara sah gerejawi di hadapan otoritas Gereja yang berwenang dan dua orang saksi (Kanon 1108), kecuali telah mendapat dispensasi untuk bisa menikah di hadapan petugas resmi di luar Gereja (lih. Kan. 1127§2).

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

⁵⁵Katedral Sibolga, "Proses Anulasi Perkawinan Dalam Tribunal Gerejawi", melalui www.katedral.sibolga.org/2012/01/proses-anulasi-perkawinan-dalam.html, diakses tanggal 22 Maret 2018.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38.

Menurut Benjamin Purba, pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia pembatalan perkawinan beda agama berdasarkan sistem hukum Kanonik, yaitu apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan tali perkawinan.⁵⁶

Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Ketentuan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum

⁵⁶Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia pada tanggal 18 Agustus 2018.

dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”

Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau isteri.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalanperceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan

suatu pembatalan perkawinan. Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26-27 adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan
2. Perkawinan yang tidak berwenang.
3. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
4. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
5. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
6. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Ketentuan apabila ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan *fasid* dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat Undang-Undang dapat dibatalkan keabsahannya. Perkawinan anak dibawah umur tidak memenuhi syarat- syarat dalam Undang-Undang Perkawinan, karena melanggar batas umur sepertiyang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Selain itu, dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa

seorang suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami isteri.

Hukum Kanonik mengatakan bahwa ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Sejumlah halangan tersebut antara lain: adanya ikatan nikah, dan kaul kebiaraan, tahbisan imam, hubungan kekeluargaan baik secara biologis maupun hukum, usia yang belum mencukupi, adanya tekanan atau paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial, adanya indikasi kejahatan, ketidakmampuan secara fisik maupun secara psikis untuk melakukan hubungan suami-isteri, kesepakatan pranikah untuk tidak mempunyai anak, perbedaan Gereja, dan juga perbedaan agama. Jika salah satu dari beberapa pasal di atas terdapat pada pasangan yang hendak menikah maka pernikahannya akan menjadi tidak sah.

Menurut Benjamin Purba, yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan adalah: 1) adanya ikatan nikah, 2) kaul kebiaraan, 3) tahbisan imam, 4) ketidakmampuan secara psikis maupun secara psikis.⁵⁷

Tentang perkawinan beda agama sendiri hukum Kanonik mengatakan: "Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu sudah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedang yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah". (Kanon 1086 par. 1) Tegasnya, jika terjadi pernikahan beda agama dan di dalamnya terdapat atau melibatkan umat Katolik kecil kemungkinan dapat dilaksanakan.

⁵⁷Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia pada tanggal 18 Agustus 2018.

Hukum Kanonik umat Katolik, sebagaimana juga hukum-hukum yang terdapat pada kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan orang yang beragama Katolik dengan orang yang beragama non Katolik adalah tidak sah. Gereja, lebih jauh, melihat perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak diharapkan dan dilihat sebagai perkawinan yang tidak seharusnya.

Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak Gereja. Perkawinan beda agama, dilangsungkan di Gereja apabila pihak yang non-Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja dan mengizinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen.⁵⁸

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir tiap-tiap Gereja pernah menghadapi permasalahan yang menyangkut warganya, yaitu karena suatu sebab terpaksa melakukan perkawinan dengan seorang yang tidak seagama. Antara lain, dengan alasan sudah saling jatuh cinta sehidup semati, namun, di antara mereka masih tetap mempertahankan agama yang dianutnya, ada juga yang terjadi karena hamil terlebih dahulu, ada juga yang terjadi karena faktor alamiah.⁵⁹

Dari syarat-syarat tersebut di atas, untuk perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dengan catatan hanya kondisi yang tidak bisa dihindari. Injil sebagai kitab sucinya penganut Kristen dan Katolik, tidak mengatur kehidupan khususnya dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan antara pria Kristen maupun pria Katolik menurut Kristen dan Katolik tidak ada larangan untuk hidup

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

terikat dalam suatu perkawinan meskipun beda agama, demikian juga dengan wanita Kristen maupun Katolik tidak ada larangan untuk mengikat dalam suatu ikatan perkawinan beda agama menurut kitab sucinya. Tetapi perkawinan beda agama di dalam agama Katolik, juga menimbulkan reaksi ketidakrelaan Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Soekoto yang menyatakan, bahwa perkawinan semacam itu hanya akan menyulitkan anak-anak dalam memilih agama yang dianut orang tuanya.⁶⁰

Pendapat senada juga dikeluarkan oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Soritua A.E. Nababan yang menyatakan bagi Gereja urusannya hanya memberkati kedua suami isteri dan tidak menikahkan mereka. Jadi, perkawinan beda agama itu sudah sah bila sesuai dengan perundang-undangan.⁶¹

Dalam perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik diketahui juga bahwa perbedaan agama merupakan salah satu halangan yang menggagalkan pada khususnya dalam perkawinan. Hal ini berarti bahwa sangat dianjurkan bagi mereka yang hendak menikah untuk memiliki kesamaan dalam hal iman. Mengapa demikian, karena perkawinan adalah sebuah sakramen “tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia yang suci adanya.” Pernyataan tegas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 1086 menyatakan bahwa: “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lainnya tidak dibaptis, adalah tidak sah.”⁶² Meskipun demikian, Gereja Katolik dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi,

⁶⁰Adi Sution Usman, 2002, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, halaman 125.

⁶¹*Ibid.*

⁶²KWI, 1991, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, Jakarta: Obor, Kanon 1086, Ayat 1, halaman 311.

terhadap adanya perkawinan antara orang yang berbeda agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji antara lain: 1) menerima perkawinan secara Katolik, 2) tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, 3) tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya, dan 4) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sedangkan pihak yang Katolik juga harus berjanji: 1) akan tetap setia pada iman Katolik, dan 2) berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik (Kanonik 1125).

Kendati pun karena terpaksa, Uskup dapat memberikan dispensasi, namun, semua pandangan Gereja Katolik, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman, konflik batin, konflik hak asasi terhadap anak, konflik kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak dan konflik lainnya terutama setelah api cinta tidak lagi menyala. Oleh karena itu menurut agama Katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaklah dihindari.⁶³

Dalam gereja Katolik, perkawinan beda agama sering diistilahkan dengan kawin campur. Namun dalam kenyataannya, perkawinan beda agama sebenarnya adalah salah satu bentuk dari kawin campur. Dalam gereja Katolik, dikenal ada dua jenis perkawinan campur, yakni perkawinan campur beda gereja⁶⁴ dan perkawinan campur beda agama.⁶⁵ Hal ini diatur dalam Kitab

⁶³Mohammad Daud Ali, "Perkawinan Campuran Antara Orang-orang Berbeda Agama Ditinjau dari Sudut Agama dan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 8, Thn. IV, 1994, halaman 52.

⁶⁴Pengertian perkawinan beda gereja ini dapat ditemukan dalam Kanon 1124, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan Gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Lihat Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit.*, halaman 131. Jadi yang dimaksudkan adalah perkawinan antara orang

Hukum Kanonik 1983 Bab VI berjudul “De Matrimoniis Mixtis (Tentang Perkawinan Campur)” yang meliputi Kanon⁶⁶ 1124-1129.⁶⁷

Walaupun ada perbedaan istilah dan isi dari perkawinan campur sebagaimana dijelaskan di atas, namun ada faktor kebersamaan, yakni: perkawinan antara orang Katolik dan orang yang nonkatolik. Piet Go menjelaskan dalam ulasannya sebagai berikut:

1. Katolik

Dengan istilah “Katolik” dimaksudkan: Dibaptis dalam gereja Katolik atau dalam gereja nonkatolik, tetapi kemudian diterima dalam gereja Katolik dan tidak meninggalkan gereja Katolik secara resmi.

2. Nonkatolik

Nonkatolik dapat berarti: di satu pihak tidak dibaptis yang mengandaikan seseorang tidak beragama sama sekali atau beragama nonkristiani. Dan di lain pihak, memang dibaptis, tetapi dalam gereja nonkatolik. Baptis ini diakui sah oleh Gereja Katolik asalkan memenuhi syarat sebagai berikut: dilaksanakan pembasuhan dengan air (dengan penuangan air atau masuk dalam air, atau direciki dengan air) disertai dengan rumus yang menyebut Allah Tritunggal. Dengan demikian maka baptisan Gereja Protestan diakui sehingga jika terjadi antara sesama gereja, yang bersangkutan tidak lagi dibaptis, dan hanya diterima masuk gereja Katolik.⁶⁸

Tidak seperti dua kitab suci Katolik yang utama, hukum Kanonik Katolik dapat merestui pernikahan beda agama yang melibatkan umat Katolik di dalamnya dengan catatan pasangan tersebut dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam hukum Kanon. Artinya, Gereja akan

Katolik dan orang Kristen nonkatolik (yang telah dibaptis). Lihat Piet Go, O. Carm, 1992, *Pokok-Pokok Kawin Campur, Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik*, Malang: Dioma, halaman 2-3.

⁶⁵Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campur antara orang Katolik dan orang dibaptis nonkatolik juga diberlakukan bagi perkawinan antara orang Katolik dan orang tak dibaptis, seperti Islam, Hindu, Budha dan lainnya. (Kanon 1129, KHK). Jadi perkawinan antara orang Katolik dan penganut agama nonkristen seperti Islam, Hindu, Budha, Konghucu, agama asli dan/atau aliran kepercayaan juga dimaksudkan sebagai perkawinan campur sebagaimana dimaksudkan dalam Kanon 1129 Kitab Hukum Kanonik. *Ibid.* Kanon yang secara jelas menyatakan tentang perkawinan beda agama ini adalah kanon 1086, yang menyatakan: “perkawinan yang terjadi antara seorang baptris katolik atau yang diterima di dalamnya dengan seorang tak baptris.”

⁶⁶Istilah Kanon dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik disama artikan dengan Pasal dalam istilah hukum Indonesia. Lihat Gledys Patrisia Sepang, “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19741”, dalam *Lex et Societatis*, Volume III, Nomor 4/Mei/2015, halaman 115.

⁶⁷KWI, *Op. Cit.* hlm. 319-320.

⁶⁸Piet Go, O.Carm, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

memberikan dispensasi bagi pasangan beda agama yang hendak melangsungkan pernikahan dengan syarat sebagaimana terdapat pada Hukum Kanon: 1125 dan 1126 yang berbunyi:

Kanon: 1125: “izin semacam itu (untuk pernikahan beda agama yang di dalamnya melibatkan umat Katolik) dapat diberikan oleh Ordinarius wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal, izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dalam gereja Katolik; 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dari kewajiban pihak Katolik; 3) Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan secara sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya”.

Kanon: 1126: “menjadi kewenangan Majelis Wali gereja untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu, harus dibuat, maupun cara bagaimana hal-hal itu jelas dalam tata lahir. Dispensasi di atas dapat terlaksana jika adanya izin dari uskup setempat dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.

Dispensasi dari uskup ini juga baru dapat diberikan jika diantara kedua pasangan perkawinan beda agama ini mempunyai kesadaran untuk membina keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan, juga untuk kepentingan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas jika tidak terpenuhi maka uskup belum dapat mengizinkan pelaksanaan pernikahan beda agama. Dalam Hukum Kanonik dikenal dua macam perkawinan campur yaitu perkawinan campur beda gereja yaitu perkawinan antara seorang yang dibaptis Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis dengan seorang baptis non Katolik dan perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*), yakni perkawinan antara seorang baptis Katolik dengan seorang non baptis. Perkawinan beda agama ini dapat terlaksana apabila disini wali Gereja harus membuat perjanjian baik lisan maupun tulisan terhadap calon pasangan perkawinan beda agama di depan saksi mengenai janji-janji yang sudah dinyatakan oleh pasangan perkawinan beda agama.

Syarat-syarat di atas harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan perkawinan beda agama, karena jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi perkawinan yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Berlakunya syarat-syarat yang terdapat pada Kanon 1125 ini, jelaslah bahwa agama Katolik secara ekplisit sebenarnya sudah membuka ruang kemungkinan untuk terlaksananya pernikahan beda agama yang melibatkan umatnya. Persyaratan yang sebagaimana termasuk dalam Kanon 1125 dan 1126 masih mengindikasikan kecemasan akan terjadinya konversi agama, sehingga mencegah penganutnya untuk beralih agama atau minimal mencegah akan kemungkinan terjadinya penurunan kualitas keimanan penganutnya setelah melakukan pernikahan dengan penganut agama lain.

Perkawinan dalam hukum Kanonik menurut sifatnya adalah tidak terceraikan. Sebuah perkawinan yang hakikatnya tidak sah dapat dianulir atau dibatalkan (anulasi). Pihak yang berwenang membatalkan Gerejawi adalah Pengadilan atau tribunal gerejawi. Ada tiga unsur yang dapat menyebabkan

suatu perkawinan tidak sah.⁶⁹ Tiga alasan mendasar yang menyebabkan bisa terjadinya pembatalan nikah menurut Kitab Hukum Kanonik, antara lain: kasus karena halangan yang menggagalkan, kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik, dan kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan.

1. Halangan menikah (*impedintum matrimonii*)⁷⁰

Halangan adalah suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak halal. Halangan perkawinan (*impedintum matrimonii*) yang dimaksudkan disini ialah keadaan tertentu yang ditetapkan dan atau dinyatakan oleh hukum mengenai orang yang pada dasarnya mampu mengambil kesepakatan perkawinan, namun karena keadaan tersebut yang bersangkutan terhalang untuk 'mendapat' perkawinan. Dengan demikian apabila yang bersangkutan tetap memberikan kesepakatan perkawinan, sementara keadaan tersebut ternyata ada maka kesepakatan perkawinan yang dibuat tidak menimbulkan akibat apapun untuk mendirikan, menjadikan perkawinan ada (*come to being*) sebagaimana yang dimaksudkan oleh Gereja.⁷¹ Kasus karena halangan yang menggagalkan ini bisa terjadi karena antara kedua belah pihak terdapat cacat atau terdapat salah satu dari 12 halangan nikah yang menggagalkan sebagaimana dicantumkan dalam Kanon 1083-1094, Kitab Hukum Kanonik. Kedua belashalangan kanonik tersebut antara lain⁷²:

⁶⁹Silvester Susianto Budi, 2014, *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: PT. Kanisius, halaman 17.

⁷⁰*Impedintum matrimonii* berarti halangan yang selalu membuat orang tidak mampu menikah secara sah (*impidintum ad validitatem*). Halangan bisa saja bersifat halangan nikah kodrati dan halangan nikah Gerejawi Tujuan halangan ini dirumuskan terutama agar yang bersangkutan dapat menikah dan menghidupi perkawinan sesuai dengan paham dan ajaran Gereja Katolik. Robertus Rubiyatmoko, 2012, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 57-58.

⁷¹Moses KomelaAvan, 2014, *Kebatalan Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 32.

⁷²Perkawinan bisa dinyatakan batal atau tidak pernah terjadi karena adanya penipuan dalam perkawinan dengan menyangkali adanya salah satu dari ke-12 halangan ini.

a. Kurangnya umur. Kanon (1083)⁷³

Hukum gereja menunjukkan bahwa batas minimum umur kanonik bagi laki-laki adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan perempuan 14 (empat belas) tahun dan bukan kematangan badaniah. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, Ordinaris wilayah harus diminta nasehatnya dan izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah (Kanon 1071, ayat 1, No.3). Izin semacam itu juga harus diperoleh dari Ordinaris wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak menyetujui perkawinan itu (Kanon 1071, ayat1, No.6).⁷⁴

b. Impotensi. Kanon (1084)⁷⁵

⁷³Syarat umur yang dituntut oleh kodeks 1983 adalah laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 14 tahun dan bukan kematangan badaniah (*aetas legalis*) tetapi menurut usia kedewasaan (*aetas maturitis*). Namun demikian Konferensi para Uskup dapat menemukan lain. Di Indonesia UU No. 1 tentang Perkawinan menentukan usia lebih tinggi yaitu Pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian hukum kodrati menuntut kemampuan menggunakan akalbudi dan mengadakan penilaian secukupnya dan "*corpus suo tempore habile ad matrimonium*". Hukum sipil sering mempunyai tuntutan umur lebih tinggi untuk perkawinan dari pada yang dituntut hukum Gereja. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, Ordinaris wilayah harus diminta nasehatnya dan izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah (bdk kan. 1071, §1, no.3). Izin semacam itu juga harus diperoleh dari Ordinaris wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak menyetujui perkawinan itu (bdk. kan 1071, §1, no.6). Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit.*, halaman 66-67.

⁷⁴Bandingkan A. Tjatur Raharso, 2011, *Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma, halaman 86-93.

⁷⁵Impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan isteri mewujudkan kepenuhan persatuan hetero seksual (*incapacitas coeundi*) dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami isteri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan, haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Pada waktu perkawinan sudah ada, bersifat tetap maksudnya impotensi itu terus menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya. Impotensi ada dua jenis: bersifat absolut dan relatif. Impotensi absolut jika laki-laki atau perempuan sama sekali impotens. Impotensi relatif jika laki-laki atau perempuan tertentu ini tidak dapat melaksanakan hubungan seksual. Dalam hal absolut orang itu tidak dapat menikah sama sekali, dalam impotensi relatif pasangan tertentu juga tidak dapat menikah secara sah. Moses KomelaAvan, *Op. Cit.*, halaman 37. Bdk *Ibid.*, halaman 69-71.

Impotensi, atau dalam seksologi disebut disfungsi ereksi, adalah ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan atau hubungan seksual yang normal. Impotensi yang baru terjadi setelah perkawinan karena sesuatu alasan (misalnya karena kecelakaan atau terkena penyakit), tidak membatalkan perkawinan. Sterilitas atau kemandulan tidak membatalkan atau menggagalkan perkawinan. Jika disembunyikan dengan maksud untuk memperoleh kesepakatan dari calon pasangan, maka itu berarti penipuan. Dalam hal ini, perkawinan dapat dibatalkan (dinyatakan tidak sah). Impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan isteri mewujudkan kepenuhan persatuan hetero seksual dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami isteri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan, haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Pada waktu perkawinan sudah ada, bersifat tetap maksudnya impotensi itu terus menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya.⁷⁶

c. Adanya ikatan perkawinan terdahulu. Kanon (1085)⁷⁷

⁷⁶*Ibid.*, halaman 93-102.

⁷⁷Ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Kan 1085, §1: menghilangkan ungkapan "kecuali dalam hal privilegi iman" Ungkapan ini berarti jika seorang yang dibaptis menggunakan privilegi iman walau masih terikat oleh ikatan perkawinan terdahulu, dia bisa melaksanakan perkawinan secara sah dan ketika perkawinan baru itu dilaksanakan ikatan perkawinan lama diputuskan. Halangan nikah ini juga berlaku untuk perkawinan sah secara *ratum* tetapi belum disempurnakan dengan persetubuhan (*consummatum*). *Ibid.*, halaman 71-72.

Orang yang masih terikat oleh tali perkawinan sah sebelumnya tidak dapat secara sah pula memasuki suatu perkawinan lain dengan pihak ketiga sebelum perkawinan terdahulu itu dinyatakan tidak sah atau diputus menurut norma yang berlaku.

- d. *Disparitas cultus*/beda agama tanpa dispensasi. (Kanon bdk. kan 1086)⁷⁸

Perkawinan antara seorang yang baptis (Katolik) dan seorang non-baptis (Islam, Hindu, Buddhadan sebagainya) lazim disebut *cultus*. Perbedaan agama dilihat sebagai halangan yang mengagalkan perkawinan karena kesulitan-kesulitan yang biasanya dialami pihak Katolik yang mempraktikkan imannya serta membaptis dan mendidik anak-anak lahir dari perkawinan itu. Tapi dari halangan ini dapat diberikan dispensasi, asalkan syarat-syarat yang tercantum dalam Kanon 1125 dan 1126 telah dipenuhi.

Perkawinan yang melibatkan *disparitas cultus* (beda agama) ini, sesungguhnya tetap dapat dianggap sah, asalkan: 1) sebelumnya pasangan memohon dispensasi kepada pihak Ordinaris wilayah/keuskupan di mana perkawinan akan diteguhkan. Dengan dispensasi ini, maka perkawinan pasangan yang satu Katolik dan yang lainnya bukan Katolik dan bukan Kristen tersebut tetap dapat dikatakan sah

⁷⁸Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Perlu dicermati ungkapan "meninggalkan Gereja secara formal" berarti melakukan suatu tindakan yang jelas menunjukkan etikat untuk tidak menjadi anggota Gereja lagi. Tindakan itu seperti menjadi warga Gereja bukan Katolik atau agama Kristen, membuat suatu pernyataan di hadapan negara bahwa dia bukan lagi Katolik. Namun demikian janganlah disamakan tindakan itu dengan orang yang tidak pergi ke Gereja Katolik lagi tidak berarti meninggalkan Gereja. Ada dua alasan tentang norma ini: pertama karena tujuan halangan ini adalah untuk menjaga iman katolik, tidak ada alasan mengapa orang yang sudah meninggalkan Gereja harus diikat dengan halangan itu. Kedua, Gereja tidak mau membatasi hak orang untuk menikah. Moses Komela Avan, *Op. Cit.*, halaman 47-48.

dan tak tercerai; setelah pihak yang Katolik berjanji untuk tetap setia dalam iman Katolik dan mendidik anak-anak secara Katolik; dan janji ini harus diketahui oleh pihak yang non- Katolik (lih. kan 1125). 2) Atau, jika pada saat sebelum menikah pasangan tidak mengetahui bahwa harus memohon dispensasi ke pihak Ordinarius, maka sesudah menikah, pasangan dapat melakukan Convalidatio (lih. kann. 1156-1160) di hadapan imam, agar kemudian perkawinan menjadi sah di mata Gereja Katolik.⁷⁹

e. Tahbisan suci. Kanon (1087)⁸⁰

Halangan tahbisan suci terhadap suatu perkawinan muncul dari kenyataan bahwa tahbisan itu telah diterima dengan penuh kesadaran akan segala kewajiban yang melekat padanya, dan bahwa tahbisan suci itu telah diterima dengan bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.⁸¹

f. Kejahatan pembunuhan (Kanon 1090)⁸²

Ada dua macam halangan pembunuhan yang dibicarakan oleh kanon ini. Pertama, kalau seseorang, yang ingin kawin dengan pihak ketiga, melakukan pembunuhan (dilakukan sendiri atau pasangan dengan perantaraan orang lain) terhadap pasangannya sendiri atau

⁷⁹Bdk., *Op. Cit.*, halaman 74-75.

⁸⁰Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci karena pada dirinya sendiri (*per se*) tahbisan suci dapat berjalan bersamaan dengan perkawinan. Gereja Katolik Roma memang menuntut *selibat penuh* bagi mereka yang menerima tahbisan tinggi (Kan 27). Hal ini sendiri memiliki landasan biblis (Mat. 19:12; Luk. 18:28-30; I Kor. 7:5; 32-34) dan tradisi Gereja (Ensiklik *Sacerdos Caelibatus*). *Ibid.*, halaman 76-77.

⁸¹Benyamin Yosef Bria, *Op. Cit.*, halaman 50-57.

⁸²Tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri. Moses KomelaAvan, *Op. Cit.*, halaman 82.

pasangan dari pihak ketiga tersebut, yang tidak tahu-menahu tentang rencana pembunuhan itu.

g. Hubungan darah (*konsanguinitas*) (bdk. kan. 1091)⁸³

Konsanguinitas berarti hubungan darah antara dua orang. Undang-undang ilahi melarang perkawinan antara mereka yang berhubungan darah dalam garis lurus, baik yang legitim (sah menurut hukum) maupun yang alami (natural), dan antara mereka yang berhubungan darah dalam tingkat kedua garis menyamping (saudara-saudari kandung). Dari undang-undang ilahi tidak pernah akan diberi dispensasi. Halangan ini pun melarang mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping tingkat ketiga (misalnya paman/-kemenakan perempuan), dan tingkat keempat (misalnya saudara-saudari sepupu). Tapi halangan ini bersifat gerejawi semata-mata. Maka, secara kanonik, dari halangan tersebut dapat diberi dispensasi oleh Ordinaris wilayah. Juga tidak mengikat mereka yang Non Katolik.⁸⁴

h. Hubungan semenda. Kanon (1092)⁸⁵

⁸³Alasan untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum Gereja merang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami-isteri itu sendiri dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka. Bdk., *Op.Cit.*, halamn 82-83.

⁸⁴Benyamin Yosef Bria, *Op. Cit.*, halaman 58.

⁸⁵Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah entah hanya *ratum* atau *ratum consummatum*. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dia orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum Gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu. Menurut hukum Gereja hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan saudara-saadari dari isteri dan antara isteri dengan saudara-saadara suami. Saudara-saudara suami tidak mempunyai kesemendaan dengan saudara-saudara isteri dan sebaliknya. Menurut kodeks baru 1983 hubungan kesemendaan yang membuat perkawinan tidak sah hanya dalam garis lurus dalam semua tingkat. Bdk., *Op.Cit.*, halaman 84-85.

Semenda berarti pertalian kekeluargaan karena perkawinan. Suami atau isteri akan mempunyai hubungan semenda dengan orang yang berhubungan darah dengan suami atau isteri (karena itu ada ayah/ibu semenda/mertua, anak semenda/menantu, saudara-saudari semenda/ ipar, dan seterusnya).

Kanon 1092 : “*Hubungan semenda dalam garis lurus mengagalkan perkawinan dalam tingkat mana pun.*”

- i. Ada hubungan adopsi (bdk. kan. 1094)⁸⁶

Undang-undang Gerejawi melarang perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus tingkat mana pun (misalnya orang tua adopsi/ angkat-anak adopsi/angkat) dan garis menyamping tingkat kedua (saudara-saudari adopsi/angkat). Halangan ini dapat berhenti kalau hubungan hukum itu berakhir. Dispensasi dapat diberi seturut norma kanon 1079-1080. Mereka yang bukan Katolik tidak terkena halangan ini.⁸⁷

- j. Kelayakan publik (bdk. kan. 1093)⁸⁸

Halangan kelayakan publik di dasarkan pada suatu perkawinan tidak sah yang biasanya agak stabil antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itu halangan tersebut mengagalkan perkawinan

⁸⁶Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Menurut norma ini pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak yang diadopsi, dan anak yang diadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengadopsi dia. Alasannya karena adopsi mereka menjadi saudara-saudari se keturunan. *Ibid.*, halaman 86-87.

⁸⁷Benyamin Yosef Bria, *Op. Cit.*, halaman 62.

⁸⁸Halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacat dalam tata peneguhan. Halangan ini muncul juga dari konkubinat yang diketahui publik. Konkubinat adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan kendati tidak hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik kalau dengan mudah diketahui banyak orang. Bdk., *Op. Cit.*, halaman 85-86.

entah laki-laki atau perempuan tadi dengan orang yang berhubungan darah dengan perempuan atau laki-laki itu dalam garis lurus tingkat pertama. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dengan sah mengawini anak dari teman perkawinannya yang tak sah atau pasangan konkubinatnya. Dari halangan ini dapat diberi dispensasi oleh Ordinarius wilayah atau yang mempunyai wewenang seturut norma kanon (1078-1080).

- k. Kaul kemurnian publik dan kekal (bdk. kan. 1088)⁸⁹ adalah kaul yang diikrarkan dalam satu tarekat religius yang diakui oleh Takhta Suci (bagi Tarekat tingkat kepausan) atau Uskup diosesan (bagi tarekat tingkat keuskupan). Mereka yang telah mengikrarkan kaul kemurnian publik dan kekal, entah meriah atau sederhana, terkena halangan ini.

Kanon 1394 (2) "Religius berkaul kekal yang bukan klerikus, yang mencoba menikah, juga secara sipil saja, terkena interdik latae sententiae, dengan tetap berlaku ketentuan kanon 694."⁹⁰

2. Cacat Konsensus(*defectus consensus*)⁹¹

Cacat konsensus (*defectus consensus*) adalah unsur essential dalam membentuk sebuah lembaga perkawinan. Konsensus yang benar adalah konsensus yang sungguh-sungguh (*consensus verus*), penuh (*consensus*

⁸⁹Kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan. Gereja menjadikan kaul kekal publik ini sebagai sebuah halangan yang menggagalkan perkawinan karena apa yang menjadi objek kaul kemurnian secara logis psikologis tidak dapat berjalan bersama dengan objek perkawinan, yaitu *consorsium totius vitae* yang mencakup juga hak atas persetubuhan.

⁹⁰*Ibid.*, halaman 55-57.

⁹¹Sebuah perkawinan Katolik menjadi ada karena ada kesepakatan oleh dua orang yang berlainan jenis dan mampu memberi kesepakatan (Bdk Kan 1057). Kesepakatan itu bisa saja tidak sah karena ada cacat. Cacat bisa saja menyangkut faktor kebebasan pribadi tetapi juga ketidakmampuan kodrati dalam memberikan kesepakatan. Moses KomelaAvan, *Loc. Cit.*

plenus), dan bebas (*consensus liber*). Dalam pada itu cacat atau *defect* bisa mengakibatkan kebatalan perkawinan dari otoritas Gereja.⁹²

Terdapat dalam Kitab Hukum kanonik kanon 1095-1107 yaitu:

- a. Kekurangan kemampuan menggunakan akal sehat (Kan. 1095). Kemampuan untuk memberikan konsensus perkawinan ini mencakup tiga kemampuan, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan manusiawi yang bertanggungjawab, untuk menilai dan memahami hakikat perkawinan secara memadai dan untuk melakukan dan menghayati semua hak dan kewajiban dari perkawinan tersebut.⁹³
- b. Cacat yang parah dalam hal pertimbangan (*grave defect of discretion of judgement*). Mereka yang tergolong dalam kategori ini terutama mereka yang menderita penyakit psikis seperti skizofrenia, paranoia, psikopat, kelainan seksual (homoseksualisme dan lesbianisme), sadisme dan *masokhisme*.⁹⁴
- c. Ketidakmampuan mengambil kewajiban esensial perkawinan (Kan. 1096).
- d. Ketidaktahuan (*ignorance*) akan hakekat perkawinan (Kan 1099).⁹⁵
- e. Kekeliruan mengenai diri orang (*error in persona*) (Kan 1097).⁹⁶
- f. Salah dalam hal kualitas pasangan, yang menjadi syarat utama (Kan 1098).⁹⁷
- g. Penipuan/*dolus* (Kan. 1101)⁹⁸

⁹²Bdk., *Op. Cit.*, halaman 89.

⁹³*Ibid.*, halaman 90.

⁹⁴ Moses KomelaAvan, *Op. Cit.*, halaman 100-101.

⁹⁵ Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit.*, halaman 96-98.

⁹⁶ Kekeliruan mengenai pribadi membuat perkawinan tidak sah karena kesepakatan nikah selalu ditujukan pada orang tertentu, dan bukan pada sembarang orang. *Ibid.*, halaman 95-96.

⁹⁷ Kekeliruan mengenai sifat yang menjadi tujuan utama dan langsung dari perkawinan jelas membatalkan perkawinan. Kekeliruan juga berhubungan dengan kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan (*error simplex*). *Ibid.*, halaman 95.

- h. Simulasi total/ hanya sandiwara untuk keperluan tertentu seperti untuk mendapat ijin tinggal/ kewarganegaraan tertentu.⁹⁹
 - i. Simulasi sebagian,¹⁰⁰ seperti: *Contra bonum polis*: dengan maksud dari awal untuk tidak mau mempunyai keturunan, *Contra bonum fidei*: tidak bersedia setia/memperthankan hubungan perkawinan yang eksklusif hanya untuk pasangan; *Contra bonum sacrament*: tidak menghendaki hubungan yang permanen selamanya, *Contra bonum coniugum*; tidak menginginkan kebaikan pasangan, contoh menikahi agar pasangan dijadikan pelacur.
 - j. Menikah dengan syarat kondisi tertentu.¹⁰¹
 - k. Menikah dengan paksaan(*vis*) (Kan 1103 § 1).¹⁰²
 - l. Menikah karena ketakutan yang sangat akan ancaman tertentu(*metus gravis*);(Kan 1103 § 2).¹⁰³
3. Cacat forma kanonika¹⁰⁴ yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon (1108-1123)

⁹⁸Penipuan tentang sifat seseorang dapat menggagalkan perkawinan apabila memenuhi empat unsur berikut: muslihat, maksud untuk memperoleh kesepakatan nikah, penipuan mengenai sifat diri dan bukan peristiwa, dan penipuan tentang sakit penyakit. *Ibid.*, hlm 96.

⁹⁹Dalam simulasi otal yang bersangkutan secara positif dalam arti sikap batin dalam hati untuk menolak hasil dari pertimbangan dan keputusan secara sadar bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak akan mengubah status hidupnya dalam perkawinan (*matrimonium ipsum*). Moses KomelaAvan, *Op. Cit.*, halaman 126.

¹⁰⁰Simulasi sebagian ini muncul terutama apabila yang bersangkutan menghedaki pekawinan itu sendiri, namun sekaligus dengan kemauan positifi mengecualikan yang salahunsur hakiki perkawinan. Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit.*, halaman 100.

¹⁰¹Kesepakatan bersyarat (*consensus sonditionalis*) dibedakan dalam ga dimensi waktu (masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang). Dalam arti itu yang dimaksudkan dengan perkawinan bersyarat adalah bahwa sah-tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan sangat ditentukan oleh terpenuhi-tidaknya persyaratan yang dikenakan pada perkawinan tersebut. *Ibid.*, halaman 101.

¹⁰²Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang bersifat pribadi (tindakan kemauan). Maka keterpaksaan membuat perkawinan tidak sah. *Ibid.*, halaman 103.

¹⁰³Keterpaksaan yang menggagalkan perkawinan dapat bersifat fisik ataupun paksaan moral ancaman juga bisa berasal dari orang tua sendiri. *Ibid.*, halaman 104.

¹⁰⁴*Forma canonica* adalah forma yang ditentukan oleh Gereja dalam Kan 1127 2 atau bisa juga diberikan dispensasi, maka putusanya ikatan perkawinan sebelumnya tidak sah secara hukum (Kan 1071). *Forma canonica* adalah bentuk yang ditentukan oleh otoritas Gereja yang harus dilangsungkan dalam melangsungkan pernikahan bagi orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak pernah menyatakan dengan formal bahwa ia memisahkan diri

Forma canonica atau tata peneguhan ditentukan oleh Gereja sebagai sebuah jaminan supaya perayaan perkawinan dibuat dengan serius tetapi juga hati-hati.¹⁰⁵ Dalam hal cacat *forma canonica* (KHK 1108-1123) lebih melihat pada proses liturgi dari pengesahan perkawinan itu sendiri. Pada dasarnya pernikahan diadakan berdasarkan cara kanonik Katolik, di depan otoritas Gereja Katolik dan dua orang saksi. Otoritas Gereja Katolik diwakili oleh imam atau diakon yang menjadi saksi resmi (*testis qualificatus*) dan dua saksi lainnya sebagai saksi umum (*testis communis*).dimana tidak ada awam atau diakon uskup diosesan dapat meminta awam untuk meneguhkan perkawinan, setelah ada dukungan dari Konferensi Para Uskup dan izin dari Takhta suci (Kan 112 § 2).¹⁰⁶

Pada dasarnya perkawinan di adakan berdasarkan cara kanonik Katolik, di depan otoritas Gereja Katolik dan dua orang saksi, maka perkawinan antara dua pihak yang dibaptis, yaitu satu pihak yaitu Katolik dan yang lain Kristen non Katolik, memerlukan izin dari pihak Ordinaris Gereja Katolik (pihak keuskupan dimana perkawinan di teguhkan). Perkawinan antara pihak yang dibaptis dan Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis (non Katolik dan non Kristen) memerlukan disepensasi dari pihak ordinaris.

Salah satu atau lebih dari halangan atau cacat ini, jika terjadi sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan diteguhkan, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perkawinan yang sah sejak awal mula, sehingga jika yang bersangkutan memohon kepada pihak Tribunal Keuskupan, maka setelah

dari Gereja Katolik. *Forma canonica* dibedakan menjadi dua jenis, yakni *forma canonica* biasa dan *forma* luar biasa. *Ibid.*

¹⁰⁵Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit.*, halaman 111.

¹⁰⁶Silvester Susianto Budi, *Op. Cit.*, halaman 233.

melakukan penyelidikan seksama, atas dasar kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang di ajukan pihak Tribunal dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pasangan tersebut. Sebaliknya jika perkawinan itu sudah sah, maka perkawinan itu tidak dapat dibatalkan atau diceraikan, sebab demikianlah yang diajarkan oleh sabda Tuhan (Mattius 19:5-6).¹⁰⁷.

Terhadap halangan perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) juga merupakan halangan perkawinan. Umat Katolik tidak dapat menikah dengan sah dengan orang tidak dibaptis (Kanon 1086). Mereka dapat menikah jika telah menerima dispensasi dari halangan nikah beda agama dari Ordinaris wilayah, yakni Uskup, Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal. Orang Katolik yang telah meninggalkan Gereja atau iman Katolik tetap terikat dengan tata peneguhan Katolik. Perkawinan beda agama berbeda dengan perkawinan campur. Perkawinan campur adalah perkawinan antara orang Katolik dengan orang baptis non-Katolik (misalnya Kristen Protestan). Supaya mendapat dispensasi dari halangan nikah beda agama harus terpenuhi tiga syarat sebagai berikut (Kanon 1125):

- a. Pihak Katolik menyatakan bersedia untuk menjauhkan segala macam bahaya meninggalkan imannya.
- b. Pihak Katolik berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik anaknya secara Katolik.
- c. Pihak non-baptis diberitahu tentang janji-janji pihak Katolik tersebut.

Janji-janji yang telah diberitahu pada pihak non-baptis apabila sudah diberitahu tetap menolak janji-janji itu seperti tidak mendidik anak secara Katolik, perkawinan itu tetap dapat dilangsungkan. Imam yang mengadakan penyelidikan perkawinan sebelum perkawinan diteguhkan akan memberikan catatan pada berkas penyelidikan kanonik tentang ketidaksetujuan pihak non baptis tersebut.¹⁰⁸ Hukum Gereja tidak

¹⁰⁷Anonim, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum kanonik", melalui <http://katolisitas.org/7831/apakah-yang-membatalkan-perkawinan-menurut-hukum-kanonik>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

¹⁰⁸Silvester Susianto Budi, *Op. Cit.*, halaman 61

menuntut supaya pihak non baptis atau non Katolik menerima dan menyetujui ketiga janji tersebut. Hukum hanya meminta supaya janji tersebut diberitahukan kepada pihak non Katolik.¹⁰⁹

- d. Pihak Katolik menyatakan bersedia untuk menjauhkan segala macam bahaya meninggalkan imannya.
- e. Pihak Katolik berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik anaknya secara Katolik.

B. Prosedur Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Kanonik

Sebelum membahas masalah proses pembatalan perkawinan, pertamanya haruslah memiliki pemahaman yang jelas mengenai perkawinan. Ketika orang-orang Farisi mempertanyakan perihal perceraian kepada Tuhan, Ia menjawab:

“Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:3-6).

Berdasarkan ajaran ini, orang-orang Katolik yakin bahwa ketika seorang laki-laki yang dibaptis Kristiani secara sukarela menikahi seorang perempuan yang dibaptis Kristiani, mereka membentuk suatu ikatan sakramental yang tak tercairkan. Jadi, baik perkawinan itu menyangkut dua orang yang dibaptis Katolik, atau dua orang yang dibaptis Protestan, atau dua orang yang dibaptis Orthodox, atau kombinasi di antaranya, maka perkawinan dua orang yang dibaptis Kristiani merupakan suatu sakramen.

Ikatan sakramental yang tak tercairkan ini dinyatakan dalam Janji Perkawinan yang saling mereka ikrarkan, yaitu:

“Di hadapan Romo, para saksi, saya ... menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa ... yang hadir di sini, mulai sekarang menjadi isteri (suami) saya.

¹⁰⁹Anthony Christie. 2013. *Menikah di Gereja*. Yogyakarta: Charissa Publisher, halaman 71

Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini” (Ritus Perkawinan). Ikrar ini mengungkapkan kasih yang tetap, eksklusif, setia, saling berkorban dan memberi hidup.

Menurut ajaran Katholik, sebuah perkawinan yang telah dibaptis tak akan tercairkan selama-lamanya, namun faktanya yang tersaji perceraian memang terjadi. Pengadilan negara memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian, bukan sebagai suatu sakramen. Dekrit perceraian menetapkan hak-hak bagi kedua belah pihak, dan sekarang secara sah, suami isteri yang bercerai dapat menikah kembali secara sipil.

Meskipun demikian, di mata Tuhan dan Gereja, suatu perkawinan yang secara sakramental tak tercairkan telah terjadi, “Perkawinan mendapat perlindungan hukum; karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya” (Kitab Hukum Kanonik, No. 1060). Orang tak dapat menyangkal bahwa pasangan telah saling bertukar janji perkawinan di hadapan Tuhan, keluarga dan sanak saudara, teman dan sahabat, dan sungguh di hadapan segenap Gereja; dan mereka yang menjadi saksi sungguh beranggapan bahwa janji perkawinan saling diucapkan secara sukarela dan tulus - “hingga maut memisahkan kita”. Sebab itu, tak seorang pun dapat berpura-pura bahwa perkawinan itu tidak pernah terjadi dan karenanya bebas menikah kembali.

Faktor janji perkawinan yang telah saling dipertukarkan di hadapan publik dan berarti “hingga maut memisahkan kita”, maka haruslah ada suatu pernyataan publik yang memaklumkan bahwa janji perkawinan itu tidak mengikat. Gereja dengan tulus berusaha membantu individu-individu yang menderita tragedi perceraian sembari pula menjunjung tinggi ajaran Tuhan. Seorang yang bercerai

dapat mohon kepada Gereja untuk meninjau kembali perkawinan dan menyelidiki apakah suatu kesepakatan yang sepenuhnya dan sukarela (semaksimal yang dapat diberikan seorang) saling dipertukarkan pada saat perkawinan.

Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali” (No. 1057.2).

Di dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, secara khusus diatur mengenai “Proses Perkara Perkawinan” dalam buku VII, bagian III, judul I, atau kanon 1671-1707. Ada 4 macam “Proses Perkara Perkawinan” yang disebutkan, yaitu:

1. Perkara-perkara pernyataan tidak sahnya perkawinan (Bab I, Kan. 1671-1691),
2. Perkara-perkara perpisahan suami-isteri (Bab II, Kan. 1692-1696),
3. Proses untuk mohon dispensasi atas perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetujuan (Bab III, Kan. 1697-1706),
4. Proses tentang pengandaian kematian suami atau isteri (Bab IV, Kan. 1707).¹¹⁰

Selain keempat macam proses perkara perkawinan di atas, ada juga satu proses perkara perkawinan lain yang tidak diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, tetapi diatur oleh instruksi dari Kongregasi Ajaran Iman, *Ut notum*, 6 Desember 1973, Prot. No. 2717/68, yaitu tentang proses pemutusan ikatan nikah demi iman (*in favorem fidei*).¹¹¹ Bukan bermaksud untuk menjelaskan secara mendetail seluruh proses perkara perkawinan di atas, pada bagian ini penulis

¹¹⁰FXS. Purwaharsanto, 1995, *Pedoman dan Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejaawi*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 9. Lihat juga Kartosiswoyo, et.al., (Tim Penterjemah.), 1991, *Kitab Hukum Kanonik-Codex Iuris Canonici*, Jakarta: Obor, halaman 458-468.

¹¹¹*Ibid.*, halaman 21.

hanya ingin memusatkan perhatian pada “perkara-perkara pernyataan tidak sahnya perkawinan” (Bab I, Kan. 1671-1691).

Keberadaan kanon-kanon tersebut sebenarnya mengatur tentang “pembatalan perkawinan kanonik”, yang sejak awal sudah dilangsungkan secara tidak sah; bukannya mengatur tentang “perceraian suami-isteri” dari perkawinan mereka yang sebelumnya sudah dilangsungkan secara sah tanpa halangan nikah.

Pertama-tama perlu dimengerti bahwa setiap orang, baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis, memiliki hak mengajukan kasus untuk diproses dalam Pengadilan Gereja (kan. 1476). Sebelum disampaikan kepada Pengadilan Gereja, kasus perkawinan itu sebaiknya disampaikan kepada Pastor Paroki setempat. Setelah mendengarkan kasus yang diajukan, diharapkan pastor berusaha sedapat mungkin menyelesaikannya secara pastoral (kan. 1676). Barangkali perkawinan yang bermasalah tersebut masih dapat diselesaikan secara positif dengan rekonsiliasi.

Seandainya rekonsiliasi menemui jalan buntu, hendaknya pastor mengajak yang bersangkutan untuk mencari dan menemukan alasan yang memadai (*caput nullitatis*), agar kasus itu dapat diajukan ke Pengadilan Gereja. Alasan yang dimaksud adalah cacat yang memungkinkan suatu perkawinan dinyatakan tidak ada melalui keputusan hakim Pengadilan Gereja (kan. 1459). Cacat itu harus ada atau terjadi sebelum (*precedens*) atau sewaktu (*concommitans*) perkawinan dilangsungkan. Apabila cacat semacam itu ada, kasus itu disebut memiliki dasar yang cukup untuk diajukan ke Pengadilan Gereja (*humus boni iuris*).

Langkah berikutnya, yang bersangkutan diminta dan didampingi untuk membuat *libellus*, yaitu: permohonan tertulis agar kasusnya diproses dan

diselesaikan oleh Pengadilan Gereja. Dalam *libellus* harus berisikan atau dituliskan dengan jelas:

1. Pengadilan Gereja yang dituju,
2. *Petitum* (apa yang diminta),
3. *Causa petendi* (dasar atau alasan hukum beserta kenyataan dan bukti secara umum atas apa yang diminta),
4. Siapa yang meminta dan pasangannya yang dilengkapi dengan domisili serta quasi-domisili, dan
5. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun permohonan itu dibuat. Selain itu, harus disertakan juga daftar nama para saksi yang mungkin dapat dimintai keterangan tentang cacat perkawinan yang telah disebut dalam *libellus* tersebut.

Menurut Benjamin Purba, pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia prosedur pengurusan pembatalan perkawinan :

1. Untuk mengurus pembatalan perkawinan gerejani, suami atau isteri harus datang ke pastor paroki. Kemudian suami atau isteri akan dibantu untuk membuat dokumentasi yang perlu sebelum kasus suami isteri dibawa ke pengadilan gerejani.
2. Pastor paroki suami isteri akan melihat apakah ada alasan cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan gerejani.¹¹²

Apabila Gereja mendapati adanya suatu cacat dalam kesepakatan pada saat perkawinan, maka suatu Pernyataan Pembatalan Perkawinan akan diberikan. Pernyataan Pembatalan Perkawinan memaklumkan bahwa salah satu

¹¹² Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia Pada tanggal 18 Agustus 2018

atau kedua belah pihak tidak (tidak dapat) memberikan kesepakatan yang sepenuhnya dan sukarela, dan karenanya tidak ada ikatan sakramen yang tak terceraikan. Intinya upacara memang ada, tetapi tidak ada sakramen.

Menurut Gereja Katolik, proses “pembatalan” perkawinan hanya bisa dilakukan apabila sudah melalui proses atau jalur yudisial, yang bukan sebagai putusan atau kebijakan dari pemegang kuasa eksekutif atau administratif, juga bukan melalui proses perdata lisan (Bdk. Kan. 1690), melainkan melalui putusan tribunal Gerejawi yang berwenang. Sebab itu, “membatalkan perkawinan” berarti tribunal Gerejawi telah menyelidiki dan menemukan kebenaran obyektif, untuk kemudian menyatakan bahwa perkawinan itu telah diteguhkan secara tidak sah, misalnya karena ada cacat kesepakatan, dan lain-lain.^{113[8]}

Dalam menyelidiki kasus-kasus ini, Pengadilan Gereja dengan cermat memeriksa keadaan pasangan pada masa perkawinan: usia dan tingkat kedewasaan; adanya pola penyalahgunaan alkohol, obat-obatan atau lainnya; adanya kekejaman secara fisik atau emosional dalam sejarah pribadi dan dalam hubungan mereka; adanya praktik penyimpangan seksual; perselingkuhan; kondisi seputar perkawinan; keterbukaan mereka terhadap anak-anak; adanya sejarah masalah psikologis yang serius atau penyakit mental; adanya perkawinan sebelumnya atau usaha untuk menikah; dan kemampuan untuk masuk ke dalam suatu persatuan yang tetap, setia dan eksklusif.

Dalam menyelidiki keadaan-keadaan ini dan bagaimana dampaknya terhadap kemampuan pasangan untuk memberikan suatu kesepakatan yang sepenuhnya dan sukarela, Pengadilan melihat hubungan pasangan selama

¹¹³Alf. Catur Raharso, 2006, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma, halaman 107.

masa berpacaran, pada masa perkawinan dan hidup mereka dalam perkawinan. Pengadilan juga akan menghubungi saksi-saksi yang mengenal pasangan sepanjang kerangka waktu di atas, dan meminta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pada intinya, Pengadilan berusaha untuk berbelas kasih dan adil. Di samping itu, segala prosedur dilakukan secara sangat rahasia.

Memang, mendapatkan Pernyataan Pembatalan Perkawinan tidaklah mudah. Prosesnya menyangkut dokumentasi dan wawancara-wawancara yang sungguh membangkitkan kenangan-kenangan yang menyakitkan. Prosesnya juga dapat berlangsung selama dua belas bulan atau lebih, oleh sebab banyaknya kasus yang harus ditangani Pengadilan. Namun demikian, segala proses itu sungguh mendatangkan penyembuhan dan mengakhiri masa lalu yang menyakitkan. Di samping itu, andai dikabulkan, maka Pernyataan Pembatalan Perkawinan mendatangkan kebebasan bagi orang yang sekarang dapat masuk ke dalam suatu perkawinan baru dengan bebas.

Adapun prosedur yudisial yang harus ditempuh untuk proses perkara anulasi perkawinan tersebut meliputi beberapa tahap berikut:

1. Tahap I: Pembukaan Perkara (Kan. 1501-1525)

Tahap ini terdiri dari beberapa sub tahapan penting, yaitu:

- a. "Libellus" atau surat gugat atau surat permohonan (Kan. 1501-1506)
yaitu, surat yang berisikan permohonan resmi oleh seseorang kepada Pengadilan Gerejawi (Tribunal Perkawinan) agar menyelidiki dan menyatakan bahwa perkawinannya dengan suami atau isterinya tidak sah sejak permulaan. Kanon 1504 mencatat, "Surat gugat yang membuka pokok sengketa harus:

- 1) menyatakan perkara itu diajukan ke hadapan hakim yang mana, apa yang dimohon dan kepada siapa permohonan itu ditujukan;
 - 2) menunjukkan atas hukum mana penggugat bersandar dan sekurang-kurangnya secara umum fakta dan pembuktian mana yang membenarkan apa yang dinyatakan;
 - 3) ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya, dengan disebutkan hari, bulan dan tahun, serta tempat di mana penggugat atau kuasa hukumnya bertempat tinggal, atau mengatakan di mana alamat untuk menerima akta;
 - 4) menunjukkan domisili atau kuasi-domisili pihak tergugat.”
- b. “*Citatio*” atau pemanggilan (Kan. 1507-1512;1677)

Pemanggilan biasanya dibuat dalam bentuk sepucuk surat dari tribunal atau hakim, yang dilayangkan kepada Responden atau Tergugat (atau Wali atau Kuratornya) dengan permintaan agar menjawab secara tertulis, atau secara pribadi menghadap ke tribunal untuk menjawab gugatan Pemohon atau Penggugat. Hakim dapat mengatur cara pemanggilan itu menurut norma Kan. 1508-1511. Dengan pemanggilan itu, maka peradilan resmi dibuka dan perkara jatuh di tangan hakim yang menerima pengaduan yang diajukan kepadanya. Akan tetapi apabila panggilan tidak dijawab oleh pihak tergugat, maka secara hukum dianggap telah dipanggil secara legitim (Bdk. Kan. 1510) dan karena itu, setelah 25 hari proses perkara bisa diteruskan (Bdk. Kan. 1677-§2).

- c. “*Contestatio litis*” atau penentuan pokok sengketa (Kan. 1513-1516;1677-§2-4)

Penentuan pokok sengketa adalah perumusan butir-butir perselisihan oleh hakim melalui suatu dekret berdasarkan “*libellus*” pemohon dan

pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban kedua pihak yang berperkara. Ada 2 cara yang biasa dipakai untuk menentukan pokok sengketa, yaitu cara biasa oleh hakim dengan mendasarkan dekretnya pada permohonan pemohon serta hasil wawancaranya dengan pemohon dan responden, dan cara luar biasa di mana hakim memanggil kedua pihak yang bersengketa untuk menghadap agar sama-sama berdiskusi hingga mencapai kesepakatan tentang perumusan pokok sengketa.^{114[24]}

2. Tahap II: Pengumpulan Bukti-Bukti (Kan. 1526-1600)

Pada tahap ini, dibicarakan mengenai bagaimana memperoleh bukti-bukti itu sendiri, pengumuman akta perkara dan "*conclusio in causa*" atau penutupan perkara berdasarkan input *animadversiones defensor vinculi*.

a. Bukti-bukti (Kan. 1526-1586;1678-1680)

Dalam hukum kanonik, bukti adalah pengajuan segala argumen yang legitim kepada seorang hakim Gerejawi untuk memperlihatkan kebenaran dari suatu hal atau fakta yang dipertentangkan, dengan tujuan membantu hakim untuk mencapai kepastian moril sebelum menjatuhkan putusan. Ada 2 macam bukti menurut hukum kanonik, yaitu bukti penuh (*full proof*) yang tak memerlukan unsur-unsur lain untuk menguatkan kebenarannya (Bdk. Kan. 1536-§1; 1541; 1573; 1585), dan bukti semi penuh (*semi full proof*) yang masih memerlukan unsur-unsur lain untuk menguatkan kebenarannya (Bdk. Kan. 1536-§2; 1542; 1549; 1579-§1; 1586). Selain itu juga, ada 6 sumber bukti yang dibicarakan dalam hukum kanonik, yaitu

¹¹⁴Benyamin Yosef Bria, 2010, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983. Kajian dan Penerapannya*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, halaman 162-170.

pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkara (Kan. 1530-1538); dokumen-dokumen (Kan. 1539-1546); para saksi dan kesaksiannya (Kan. 1547-1573); saksi ahli (Kan. 1574-1581;1680); kunjungan dan inspeksi pengadilan (Kan. 1582-1583); presumsi dan pengandaian (Kan. 1584-1586).

b. Pengumuman akta perkara (Kan. 1598)

Pada tahap ini, para pihak yang berperkara atau yang berkepentingan diberitahu dengan suatu dekret bahwa untuk sementara pengumpulan bukti-bukti telah selesai dan akta perkara boleh dilihat di Kantor Tribunal menurut petunjuk hakim. Pengumuman ini dituntut oleh hukum demi sahnya akta dan proses perkara selanjutnya. Kemudian pihak yang berperkara boleh mengajukan lagi bukti-bukti tambahan selama batas waktu yang ditentukan dalam dekret pengumuman akta tersebut. Sesudahnya, hakim boleh sekali lagi membuat dekret pengumuman seperti tersebut di atas.

c. “*Conclusio in causa*” atau penutupan perkara (Kan. 1599-1600)

Penutupan perkara merupakan tahap terakhir dari pengumpulan bukti-bukti. Kan. 1599-§1 menegaskan, “Selesai segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan bukti, sampailah pada penutupan perkara”; Kan. 1599-§3, “Mengenai penutupan perkara itu, bagaimanapun terjadinya, hendaklah hakim membuat satu dekret”; Kan. 1600, “Sesudah penutupan perkara, hakim masih dapat memanggil saksi-saksi yang sama atau yang lain, atau mempertimbangkan bukti-bukti lain yang sebelumnya tidak diminta, . . .”.

d. *Animadversiones defensor vinculi* (Kan. 1606)

Tugas *defensor vinculi* adalah membuat catatan-catatan pembelaan dalam bentuk seperti putusan hakim, yakni uraian fakta (*in facto*), uraian hukum yang relevan (*in iure*), dan pembahasan fakta berdasarkan hukum (*argumentatio*) hingga kesimpulan (*conclusio*). *Defensor vinculi* juga berkewajiban memperingatkan hakim agar putusan *affirmative* baru boleh dijatuhkan setelah mencapai kepastian moril (*moral certitude*).¹¹⁵

3. Tahap III: Pembahasan Perkara (Kan. 1601-1606)

Pada awal tahap ini, hakim harus memberi waktu secukupnya kepada para pihak yang berperkara atau lewat kuasa hukum masing-masing untuk membuat pembelaan atau memberikan catatan-catatan mereka (Bdk. Kan. 1601). Pembelaan, pengamatan atau catatan-catatan selalu dibuat tertulis, kecuali hakim menilai cukup melalui perdebatan lisan saja (Bdk. Kan. 1602-§1). Namun kadang-kadang bisa dilaksanakan kedua-duanya, yakni tulisan dan lisan (Bdk. Kan. 1604-§2). Jika pihak-pihak terkait lalai mempersiapkan atau membuat pembelaan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan setelah mendengar *promotor iustitiae* dan atau *defensor vinculi* seturut norma kanon 1606.¹¹⁶

4. Tahap IV: Putusan Hakim (Kan. 1607-1655; 1681-1685)

Inilah tahap terakhir dari proses, yang meliputi putusan definitif hakim, sanggahan terhadap putusan hakim itu, *mandatory review* (tinjauan wajib) demi hukum oleh Tribunal Instansi (Tingkat) II sebagai pengadilan banding (Bdk. Kan. 1682), dan eksekusi (pelaksanaan) putusan. Apabila dalam pengadilan Tingkat II itu tidak ditemukan kekeliruan, maka pengadilan Tingkat

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman 171-181.

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 182-183.

II dapat mengukuhkan putusan *affirmative* pengadilan tingkat I dengan sebuah putusan baru lagi atau cukup dengan suatu dekret pengukuhan atau konfirmasi. Dengan demikian, para pihak yang berperkara dibebaskan dari ikatan perkawinan tersebut dan bebas pula untuk memasuki perkawinan baru kalau tidak dilarang hukum (Kan. 1684).¹¹⁷

Terkadang orang bertanya, “Jika suatu perkawinan dinyatakan batal, apakah ini menjadikan anak-anak mereka tidak sah?” Pernyataan Pembatalan Perkawinan sekedar menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak ada sejak dari awal, dan sebab itu kedua pihak sekarang bebas untuk menikah. Pernyataan Pembatalan Perkawinan tidak memiliki dampak sipil terhadap legitimasi anak-anak.

Perkara pembatalan perkawinan dapat ditangani melalui peradilan gereja (Tribunal perkawinan) atau di luar pengadilan maksudnya diputuskan oleh Ordinarius wilayah. Ada dua macam proses peradilan yakni: proses biasa sebagaimana dalam proses peradilan Gereja (bdk kann 1671-1685) dan proses dokumental (bdk, kann. 1686-1688). Proses biasa digunakan untuk semua kasus, kecuali untuk perkara yang penyebabnya adalah halangan yang menggagalkan, atau cacat dalam tata peneguhan yang sah atau perwakilan secara tidak sah dan ada bukti-bukti dokumental. Sedangkan perkara tidak adanya sama sekali tata-peneguhan yang sah di luar pengadilan.

Dengan demikian, maka logika “pembatalan” perkawinan kanonik adalah perkawinan itu terbukti tidak sah dari dalam dirinya sendiri, dan hakim sekedar membuat putusan deklaratif yang menyatakan bahwa perkawinan itu memang tidak sah sejak semula atas dasar cacat hukum tertentu. Berdasarkan deklarasi

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 183-184.

pembatalan (*declaratio nullitatis*) tersebut, tribunal Gerejawi sebenarnya mencari, mengabdikan dengan rendah hati dan menegaskan kebenaran substansial mengenai “awal” perkawinan yang sudah dilangsungkan secara tidak sah, bukan mengenai “akhir” perkawinan ketika suami-isteri berselisih, “pisah ranjang”, dan akhirnya bercerai.¹¹⁸ Jadi, proses pembatalan perkawinan kanonik tidak boleh dilakukan sekadar untuk “meresmikan” status suami-isteri yang *de facto* telah bercerai, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa sekali kesepakatan nikah itu dibuat secara sah, ikatan perkawinan itu harus dipertahankan dan dibela.¹¹⁹

Kanon 1674 menyatakan: yang dapat menggugat perkawinan adalah (1) pasangan suami-isteri; (2) *promotor iustitiae*, jika nullitasnya sudah tersiar apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan. Dengan demikian entah pihak manapun yang berperkara bahkan pihak yang tidak terbaptis dapat membawa perkaranya ke Tribunal perkawinan Gerejawi untuk memohon pembatalan perkawinan (bahkan jika ia yang menyebabkan batalnya perkawinan). Namun demikian usaha untuk rujuk kembali perlu diusahakan pihak-pihak yang bersengketa. Ini adalah tugas pastoral kristiani dan utama bagi Pastor dan umat beriman. Di beberapa negara hukum sipil menuntut bahwa sebelum pasangan suami isteri memulai proses perceraian, mereka harus terlebih dahulu menghadap panitia rujuk kembali (di Indonesia belum ada), badan yang didirikan oleh Pemerintah (Gereja). Sebenarnya tiap keuskupan bahkan paroki bisa mendirikan sendiri semacam komisi rujuk (perdamaian), baru setelah badan itu menyatakan tidak mampu mendamaikan pasangan itu, mereka bisa meminta untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sebagai catatan

¹¹⁸ *Ibid*, halaman 108.

¹¹⁹ Mengutip pernyataan Paus Yohanes Paulus II, dalam *Ibid*.

penting: sebuah tribunal gerejawi hanya akan memulai sidang-sidang perkara perkawinan jika usaha rujuk kembali praktis sudah tidak mungkin lagi.

Menurut Benjamin Purba, yang dilakukan oleh hakim Tribunal Gerejawi untuk membatalkan perkawinan beda agama terhadap jemaat gereja adalah memberikan pelayanan/melindungi martabat perkawinan serta mengupayakan terpeliharanya keutuhan iman dan moral gereja.¹²⁰

Lantas bagaimana pernyataan pembatalan perkawinan (Surat bebas untuk melangsungkan perkawinan baru) dibuat? Sebuah dekret pernyataan pembatalan perkawinan adalah sebuah pengakuan yang dibuat oleh Hakim gerejawi dalam sebuah kalimat peradilan. Pernyataan itu diperkuat oleh hakim pengadilan gerejawi lain bahwa pengakuan itu telah terbukti dengan kepastian moral bahwa ketika perkawinan dilangsungkan ada suatu penyebab pembatalan. Dalam ranah hukum kanonik, [artinya salah satu atau keduanya (yaitu suami dan istri) tersebut adalah Katolik], jika perkawinan mereka sama sekali tidak diteguhkan dengan tata peneguhan kanonik, maka persatuan itu bukanlah sebuah perkawinan. Karena dilaksanakan secara tidak sah, maka tidak bisa disebut sama sekali sebagai sebuah perkawinan. Persatuan semacam itu tidak bisa dinyatakan batal, tetapi bila mau diadakan sebuah penyelidikan, seperti misalnya penyelidikan pertunangan biasa yang menyatakan tidak adanya tata peneguhan kanonik dan bisa dibuktikan, lalu bisa diberikan surat bebas untuk menikah kembali kepada pihak yang bersangkutan oleh Ordinaris wilayah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kasus ini diurus secara luar peradilan maksudnya tanpa formalitas peradilan (proses dokumental kann. 1686-1688).

¹²⁰Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus stasi Helvetia pada tanggal 18 Agustus 2008.

BAB III

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM KANONIK

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Anak Menurut Hukum Kanonik

Pembatalan perkawinan dalam lingkup Gereja Katolik terkadang disebut dengan anulasi (bahasa Inggris: *annulment*,¹²¹ yaitu suatu prosedur hukum untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan/pernikahan batal dan tidak berlaku (atau batal demi hukum).¹²² Tidak seperti perceraian, anulasi umumnya bersifat rekroaktif, yang berarti bahwa suatu perkawinan yang dianulasi dianggap tidak valid sejak awal seolah-olah tidak pernah terjadi (meskipun beberapa yurisdiksi menyatakan bahwa perkawinan hanya tidak berlaku dari tanggal anulasi tersebut, sebagai contoh adalah kasus dalam Pasal 12 Matrimonial Causes Act 1973 di Inggris dan Wales). Dalam terminologi hukum, anulasi menjadikan suatu perkawinan yang tidak sah atau pun suatu perkawinan yang sah (perkawinan yang dapat dibatalkan) dianggap tidak ada (atau batal).¹²³

Dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

¹²¹Gerald O' Collins, Edward G. Farrugia. 1996. *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, halaman 30.

¹²²William Statsky. 1996. *Statsky's Family Law: The Essentials*. Cambridge: Delmar Cengage Learning, halaman 85.

¹²³John L. Esposito. 2002. *Women in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, halaman 33-34.

perkawinan. Pembatalan dari kata “batal” yang berarti tidak jadi, atau tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi pembatalan tersebut membatalkan sebuah ikatan perkawinan setelah terjadinya “ijab” dan “kabal” atau akad nikah. Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Suatu permohonan pembatalan perkawinan diajukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pembatalan perkawinan dimaksud mempunyai pengertian bahwa perkawinan yang terjadi tersebut dapat dilakukan “pembatalan”.¹²⁴

Adanya pembatalan perkawinan, sudah pasti menimbulkan akibat hukum pada para pihak. Hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perkawinan. Landasan teoritis yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan adalah teori perlindungan hukum.

Menurut Benjamin Purba, pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah kedua belah pihak yang telah dibatalkan perkawinannya dapat menikah lagi. Berikut adalah prosedur pengurusan pembatalan perkawinan:

¹²⁴Sri Turatmiyah, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, Vol. 4, No.1, Th, 2014, halaman 368.

1. Untuk mengurus perkawinan gerejani, datang ke pastor paroki, kemudian akan dibantu untuk membuat dokumentasi yang perlu sebelum kasus dibawa ke pengadilan.

2. Pastor paroki akan melihat apakah ada alasan cukup untuk membawa kasus ke pengadilan gerejani.

3. Untuk menikah lagi secara katolik, sahnya perkawinan yang pertama harus dibatalkan dulu di pengadilan gereja.

4. Tidak cukup ditemukan alasan, tidak bisa melangsungkan perkawinan lagi secara katolik artinya, meskipun uda cerai secara sipil, secara gerejani tetap masih terikat dengan istri meskipun sudah menikah lagi.¹²⁵

Dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asal perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya dilakukan dengan etikad baik. Jika etikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka pasal 96 KUH Perdata menentukan bahwa pihak yang berlaku dengan i'tikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anak dari perkawinannya, dan seseorang dianggap ber i'tikad baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk suatu perkawinan.

Bagi pihak yang beretikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga bagi pihak lainnya. Jadi pihak yang beretikad baik hanya menerima keuntungannya saja dari harta kekayaan dalam perkawinannya, dan jika ada rugi ia tidak dapat dipertanggung jawabkan dan bagi yang beretikad buruk akibatnya adalah sebaliknya. Dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah, jadi

¹²⁵ Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia pada tanggal 18 Agustus 2018

anak-anak itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).¹²⁶

Pembatalan dari kata batal, menganggap tidak sah, atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut". Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.¹²⁷

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Berdasarkan ketentuan itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan menurut UU No. 1

¹²⁶Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ke-4, halaman 121.

¹²⁷CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 104.

Tahun 1974 harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.¹²⁸

Jika dalam hal peraturan perundang-undangan belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.¹²⁹ Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.¹³⁰

Ditegaskan oleh Muchsin Hakim Agung Mahkamah Agung, bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya

¹²⁸Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, halaman 142.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, 22 Januari 2015, halaman 172.

melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak.¹³¹ Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.¹³²

Seperti telah diketahui bahwa ajaran Katolik tidak mengenal adanya perceraian, tapi kalau pembatalan perkawinan dapat saja terjadi jika ada beberapa penyebab perkawinan tersebut menjadi batal itu ada. Tentu saja akan ada akibat-akibat hukum yang bakal dialami oleh pasangan suami isteri akibat terjadinya pembatalan perkawinan. Akibat pembatalan perkawinan dalam hukum Kanonik sekedar menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak ada sejak dari awal, dan sebab itu kedua pihak sekarang bebas untuk menikah.

¹³¹Muchsin, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)", dalam *Varia Peradilan* Tahun XXVI, No. 308, Edisi Juli 2011, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, halaman 5.

¹³²Muchsin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua", dalam *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, halaman 7.

Menurut Kitab Hukum Kanonik, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah:

1. Bahwa perkawinan antara kedua mempelai dianggap tidak pernah terjadi karena perkawinan yang diciptakan antara mereka memiliki cacat secara hukum sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yakni cacat pada tata peneguhan, cacat kesepakatan, dan cacat karena halangan yang menggagalkan.
2. Bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak karena anak adalah anugerah dari Tuhan dan tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan yang dialami oleh pasangan suami-isteri (Kanon 1154).
3. Bahwa pihak-pihak yang telah dibatalkan perkawinannya ini sudah bisa melangsungkan perkawinan dengan orang lain dengan tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Hal ini perlu dimengerti bahwa pembatalan pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan antara pasangan yang telah dibatalkan perkawinannya itu sehingga jika terjadi perkawinan sesudah pembatalan ini, perkawinan ini bukan merupakan perkawinan kedua, tetapi tetap perkawinan pertama.

Dalam hal akibat hukum dari pada pembatalan perkawinan menurut hukum Kanonik, akibat hukum atau putusannya hanya terbatas pada perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak pernah ada dan bebas melakukan perkawinan kembali. Pernyataan pembatalan perkawinan tidak memiliki dampak sipil terhadap legitimasi anak-anak.¹³³ Ketentuan dalam Kanon 1154 menyebutkan:

¹³³Anonim, "Akibat Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Hukum Kanonik, melalui <http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id334.htm>, diakses tanggal 1 Juni 2018.

jika terjadi perpisahan suami istri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik penghidupan dan pendidikan yang wajar bagi anak-anak.

Kanon 1154 menyebutkan dua hal penting menyangkut anak, yakni: penghidupan dan pendidikan anak. Oleh karena itu perpisahan hidup suami istri tetap bisa dipahami namun harus diingat tanggungjawab pasangan terhadap keluarga dari segi kesejahteraan dan pendidikan.

Lebih jelas dikatakan dalam Kanon-nya bahwa "Otoritas Gereja yang berwenang untuk membuat keputusan perpisahan adalah Ordinaris wilayah, sebagaimana dikatakan dalam kanon 1153, dengan mengikuti norma dalam kanon 1692-696; atau pengadilan sipil jika putusannya diperkirakan tidak berlawanan dengan hukum ilahi dan bahwa keputusan gerejawi tidak memberikan efek sipil."

Kanon 1692 (1): "Perpisahan pribadi pasangan yang sudah dibaptis, kecuali untuk wilayah-wilayah khusus telah ditentukan lain secara legitim, dapat ditetapkan dengan dekret Uskup diosesan atau putusan hakim menurut kanon-kanon berikut." (2). "Dimana keputusan gerejawi tidak memberikan efek sipil, atau jika diperkirakan bahwa putusan sipil tidak akan berlawanan dengan hukum ilahi, Uskup dari keuskupan tempat kediaman pasangan, dengan mengingat keadaan khusus, dapat memberi izin untuk menghadap pengadilan sipil" (3). "Jika perkaranya juga menyangkut efek yang semata-mata sipil dari perkawinan, hakim hendaknya berusaha dengan tetap mengindahkan ketentuan (2) agar perkara tersebut sejak semula dibawa ke pengadilan sipil.

Apa yang termaktub dalam ketentuan Kitab Hukum Kanonik tersebut sebenarnya secara esensial tidak berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukum

pembatalan perkawinan menurut UU No.1/1974 bisa dilihat dalam Pasal 28. Dalam pasal ini dijelaskan: Ayat (1): Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ayat (2): Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan pasal ini, maka diketahui bahwa akibat hukum pertama yang ditimbulkan dari pembatalan nikah menurut UU No.1/1974 adalah: hubungan perkawinan itu sudah tidak ada lagi sejak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan memiliki hak asuh dari kedua belah pihak karena keputusan batalnya perkawinan menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ini tidak berlaku surut. Ketiga: harta benda bersama pembagiannya diserahkan kepada kedua belah pihak yang telah dibatalkan perkawinannya tanpa intervensi lebih dalam menurut Undang-Undang ini.¹³⁴

Meskipun kedua orang tua si anak telah berpisah karena perkawinannya telah dibatalkan, tapi perlindungan terhadap anak harus tetap dilakukan. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan

¹³⁴Bernhard I. M. Supit, "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia", dalam *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, halaman 17-18.

kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani rohani dan sosial.¹³⁵

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

¹³⁵MG.Endang Sumiarni, dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Yogyakarta: Universitas Admajaya, halaman 80.

dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran, hak waris. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam hukum positif ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu: pertama, hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. Kedua, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga, aspek hukum pidana yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹³⁶

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehingga

¹³⁶ Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, Arfianna Novera, *Op. Cit.*, halaman 174.

pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib anak, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. Putusan pembatalan perkawinan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antara pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa.¹³⁷

Menurut Benjamin Purba, pastor di Gereja Katolik Biaremaus stasi Helvetia, hukum Kanonik memberikan hak anak yang sangat besar dan merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah karena adanya pembatalan perkawinan oleh putusan pengadilan Tribunal Gereja.¹³⁸

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya

¹³⁷Abdil Baril Basith, "Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih Dari Empat)", dalam *Varia Peradilan* Tahun XXX No. 349, Edisi Desember 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, halaman 84.

¹³⁸Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia Pada tanggal 18 Agustus 2018

berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan peraturan tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Kanonik

Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan

¹³⁹Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media, halaman 157-158.

maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.¹⁴⁰ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Salah satu akibat hukum pembatalan perkawinan adalah terkait dengan keberadaan harta bersama perkawinan.

Terkait dengan pembagian harta bersama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan. Pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁴¹ Menurut M. Fahmi Al Amruzi, harta bersama adalah harta kekayaan yang diusahakan oleh suami isteri selama perkawinan berlangsung.¹⁴²

Harta bersama terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, tergolong kedalam harta bersama, maka harta yang didapat selama perkawinan berlangsung, sampai perkawinan tersebut putus, tergolong kedalam harta bersama. Kecuali harta yang didapat atau berasal dari hibah atau warisan, yang ditujukan kepada masing-masing suami isteri.

Menentukan status pemilikan harta dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak

¹⁴⁰Amelia Haryanti, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri ", dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, September 2017, halaman 126.

¹⁴¹Sajuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. Cet. Ke-5, halaman 89.

¹⁴²M. Fahmi Al Amruzi. 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 1.

isteri, atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian salah satu pihak suami isteri. Dalam hal ini dapat ditentukan asal usul harta tersebut telah diketahui. Sistem hukum perkawinan yang ada dalam Pasal 119 KUHPerdata “mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau isteri menjadi berkurang atau hilang. Suami isteri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya masing-masing, akan tetapi dimungkinkan dalam suatu perkawinan, suami isteri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.¹⁴³

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi, Yahya Harahap telah mengemukakan ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1970, tertanggal 5 Mei 1971. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi, berbeda jika uang pembelian barang berasal dari harta pribadi suami isteri. Jika pembelian atas barang tersebut tidak murni berasal dari harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk harta berasal. Ketentuan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151K/Sip/1974, tertanggal 16 Desember 1975.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1970, tertanggal 5 Mei 1970. Patokan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya manipulasi harta bersama sesudah perceraian. Sehingga, asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama

¹⁴³Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Ke-2, halaman 100.

- walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perceraian terjadi.
3. Harta yang dibuktikan diperoleh selama perkawinan yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 806K/Sip/1974, tertanggal 30 Juli 1974. Dalam putusan ini telah ditentukan, masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi harta obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama masa perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.
 4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya harta yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151K/Sip/1974, tertanggal 16 Desember 1975.
 5. Segala penghasilan pribadi suami isteri. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970, tertanggal 11 Maret 1971. Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama.¹⁴⁴

Menentukan status pemilikan harta dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak isteri, atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian salah satu pihak suami isteri. Dalam hal ini dapat ditentukan asal usul harta tersebut telah diketahui. Sistem hukum perkawinan yang ada dalam Pasal 119 KUHPerdara “mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya

¹⁴⁴M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi ke-2, cet. Ke-2., halaman 275-278.

apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak menentukan lain. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.

Menurut Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia, Hukum Kanonik sendiri tidak mengatur terkait dengan pembagian harta bersama ketika terjadi pembatalan perkawinan. Artinya pembagian harta bersama ketika terjadi pembatalan perkawinan diserahkan kepada kesepakatan suami isteri. Ketiadaan aturan terkait dengan ketentuan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan dalam Hukum Kanonik.¹⁴⁵

Ketika terjadi suatu peristiwa hukum, kemudian hukum yang terdapat dalam kitab hukum suatu agama tidak memberikan putusan apapun, maka umat sebagai pengikut ajaran dan doktrin agama tersebut akan menjadi kebingungan, terkait kemana akan diadakan permasalahan hukum tersebut. Pada sisi lain,

¹⁴⁵ Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia pada tanggal 18 Agustus 2018.

hukum agama yang seharusnya menjadi solusi awal dari sebuah peristiwa hukum, ternyata absen untuk memberikan jawaban konkrit terhadap masalah yang dihadapi oleh umat. Tidak adanya kepastian hukum dari agama yang dianut tentu saja berpengaruh pada kondisi keimanan seseorang, sama halnya dengan seorang umat dilarang masuk ke rumah ibadah ke tempat yang biasanya melaksanakan ibadah.

Seharusnya norma hukum agama dan hukum negara dapat berjalan dengan baik serta saling mengisi satu sama lain, dan berjalan seimbang. Apa yang tidak diatur oleh satu norma maka diatur oleh norma yang lain. Norma hukum dapat melengkapi norma agama. Hukum agama sebagai aturan tertinggi memang harus ditaati, tapi pada sisi lain dengan semakin berkembangnya dinamika dalam kehidupan masyarakat, banyak hal-hal yang terjadi tapi tidak termaktub dalam ketentuan agama yang ada dalam kitab suci. Untuk mengisi kevakuman hukum itu, maka diperlukan hukum negara untuk mengisi kekosongan tersebut.

Hukum tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum, tidak akan lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia tentu mempunyai kepentingan, kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyangga kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya.¹⁴⁶

Hukum, baik hukum agama maupun negara seharusnya memberikan pemecahan atau solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh umat dan rakyat. Hukum agama seharusnya memberikan maslahat bagi kehidupan

¹⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 1.

manusia, bukan untuk memberikan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia. Sebagai hukum yang lebih tinggi dari hukum manapun di dunia ini, hukum agama seharusnya menjiwai seluruh hukum positif yang dibuat oleh manusia.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SISTEM HUKUM KANONIK

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Isteri Akibat Pembatalan Perkawinan Beda Agama Menurut Sistem Hukum Kanonik

Tidak semua agama mengizinkan adanya perceraian. Agama Kristen Katolik secara mutlak melarang adanya perceraian, meskipun kenyataannya terdapat upaya-upaya perceraian bagi suami isteri yang beragama Kristen. Dengan demikian, bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen yang melakukan perceraian akan menimbulkan berbagai problematika. Dalam melakukan perceraian, pihak-pihak yang akan melaksanakan perceraian harus selalu menggunakan alasan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.¹⁴⁷

Dalam konteks studi hukum gereja, kasus pembatalan perkawinan kanonik adalah kasus di mana perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak sah sehingga tidak tercipta sebuah perkawinan. Jika pasangan suami-isteri telah menikah secara kanonik telah berpisah dan berdamai kembali menjadi tidak mungkin, kasus-kasus itu disampaikan pada kuasa Gereja untuk diselidiki. Kuasa Gereja yang dimaksudkan adalah Tribunal Perkawinan Keuskupan (memang tidak semua keuskupan memiliki Tribunal karena keterbatasan tenaga ahli). Dalam proses anulasi perkawinan itu jika terbukti dan perjanjian perkawinan itu dinyatakan batal maka pihak-pihak yang berperkara bebas membangun kehidupan perkawinan yang baru.

Kanon 1057, KHK 1983, menyatakan ada tiga syarat dasar supaya sebuah perkawinan sah kanonik. Tiga syarat itu adalah: (1) adanya saling

¹⁴⁷Rita M. Simanungkalit, "Perceraian Pasangan Suami Isteri Kristen Dan Problematikanya". Tesis. 2008. Jakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 109.

kesepakatan tanpa cacat mendasar untuk perkawinan, (2) dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai kemampuan legitim untuk melaksanakan perkawinan itu, yakni tidak terhalang oleh halangan yang menggagalkan dari hukum ilahi atau hukum positif (gerejawi dan sipil); (3) secara publik dilaksanakan dengan tata peneguhan yang diwajibkan hukum, yakni sebagaimana dituntut oleh hukum gereja atau negara. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada 3 hal yang dapat membatalkan perkawinan:

1. Kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan,
2. Kasus karena halangan yang menggagalkan,
3. Kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik.

Kanon 1671 dan 1476 menegaskan bahwa perkara-perkara perkawinan orang-orang yang telah dibaptis dari haknya sendiri merupakan wewenang hakim gerejawi dan siapapun baik dibaptis maupun tidak, dapat menggugat di pengadilan. Adapun pihak tergugat secara legitim harus menjawabnya. Dengan demikian perkawinan apa saja, di mana salah satu pihak sudah dibaptis dapat dinyatakan batal oleh tribunal perkawinan gerejawi.

Kanon 1674 menyatakan: yang dapat menggugat perkawinan adalah (1) pasangan suami-isteri; (2) *promotor iustitiae*, jika nullitasnya sudah tersiar apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan. Dengan demikian pihak manapun yang berperkara bahkan pihak yang tidak terbaptis dapat membawa perkaranya ke Tribunal perkawinan Gerejawi untuk memohon pembatalan perkawinan (bahkan jika ia yang menyebabkan batalnya perkawinan). Namun demikian usaha untuk rujuk kembali perlu diusahakan pihak-pihak yang bersengketa. Ini adalah tugas pastoral kristiani dan utama bagi Pastor dan umat beriman.

Hukum sipil di beberapa negara menuntut bahwa sebelum pasangan suami isteri memulai proses perceraian, mereka harus terlebih dahulu menghadap panitia rujuk kembali (di Indonesia belum ada), badan yang didirikan oleh Pemerintah (Gereja). Sebenarnya tiap keuskupan bahkan paroki bisa mendirikan sendiri semacam komisi rujuk (perdamaian), baru setelah badan itu menyatakan tidak mampu mendamaikan pasangan itu, mereka bisa meminta untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Sebagai catatan penting sebuah tribunal gerejawi hanya akan memulai sidang-sidang perkara perkawinan jika usaha rujuk kembali praktis sudah tidak mungkin lagi.

Perkara pembatalan perkawinan dapat ditangani melalui peradilan gereja (Tribunal perkawinan) atau di luar pengadilan maksudnya diputuskan oleh Ordinarius wilayah. Ada dua macam proses peradilan yakni: proses biasa sebagaimana dalam proses peradilan Gereja (bdk kann 1671-1685) dan proses dokumental (bdk, kann. 1686-1688). Proses biasa digunakan untuk semua kasus, kecuali untuk perkara yang penyebabnya adalah halangan yang menggagalkan, atau cacat dalam tata peneguhan yang sah atau perwakilan secara tidak sah dan ada bukti-bukti dokumental. Sedangkan perkara tidak adanya sama sekali tata-peneguhan yang sah di luar pengadilan.

Sebuah dekret pernyataan pembatalan perkawinan adalah sebuah pengakuan yang dibuat oleh Hakim gerejawi dalam sebuah kalimat peradilan. Pernyataan itu diperkuat oleh hakim pengadilan gerejawi lain bahwa pengakuan itu telah terbukti dengan kepastian moral bahwa ketika perkawinan dilangsungkan ada suatu penyebab pembatalan. Dalam ranah hukum kanonik, [artinya salah satu atau keduanya (yaitu suami dan isteri) tersebut adalah Katolik], jika perkawinan mereka sama sekali tidak diteguhkan dengan tata

peneguhan kanonik, maka persatuan itu bukanlah sebuah perkawinan. Karena dilaksanakan secara tidak sah, maka tidak bisa disebut sama sekali sebagai sebuah perkawinan. Persatuan semacam itu tidak bisa dinyatakan batal, tetapi bila mau diadakan sebuah penyelidikan, seperti misalnya penyelidikan pertunangan biasa yang menyatakan tidak adanya tata peneguhan kanonik dan bisa dibuktikan, lalu bisa diberikan surat bebas untuk menikah kembali kepada pihak yang bersangkutan oleh Ordinaris wilayah. Oleh karena itu, dikatakan bahwa kasus ini diurus secara luar peradilan maksudnya tanpa formalitas peradilan (proses dokumental kann. 1686-1688).¹⁴⁸

Dalam perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik bahwa perbedaan agama merupakan salah satu halangan yang menggagalkan pada khususnya dalam perkawinan. Hal ini berarti bahwa sangat dianjurkan bagi mereka yang hendak menikah untuk memiliki kesamaan dalam hal iman. Mengapa demikian, karena perkawinan adalah sebuah sakramen “tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia yang suci adanya.” Pernyataan tegas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), Kanon 1086 menyatakan bahwa: “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lainnya tidak dibaptis, adalah tidak sah.”¹⁴⁹ Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Kanonik merupakan sesuatu yang ilegal. Oleh sebab itu perkawinan beda agama tersebut layak untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan yang ada.

¹⁴⁸Romo RD Gusti Bagus Kusumawanta, “Kasus-kasus pembatalan perkawinan kanonik (nullitas matrimonii)”, melalui <http://www.katolisitas.org/kasus-kasus-pembatalan-perkawinan-kanonik-nullitas-matrimonii/>, diakses tanggal 20 Mei 2018.

¹⁴⁹Gledys Patrisia Sepang, *Op. Cit.*, halaman 113.

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan isteri. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikanehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.¹⁵⁰

Pihak lain yang perlu mendapat perhatian serius tatkala terjadi pembatalan perkawinan adalah isteri. Isterilah yang pertama sekali merasakan dampak nyata terjadinya pembatalan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka selayaknya negara melalui undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap waga negaranya yang tak dilindungi oleh undang-undang karena terjadinya suatu peristiwa hukum.

Gereja Katolik sendiri meskipun sangat menentang adanya perceraian, Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanoniknya mengenal istilah “kebatalan” perkawinan kanonik atau *nullitas matrimonii*. Dalam konteks studi Hukum Gereja, kasus pembatalan perkawinan kanonik adalah kasus di mana perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak sah sehingga tidak tercipta sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, meskipun sebuah perkawinan secara kanonik telah dilangsungkan, namun dalam perkembangan selanjutnya bisa ditinjau kembali apabila ada pihak-pihak tertentu yang menggugat dengan mengemukakan adanya halangan-halangan perkawinan.

¹⁵⁰Muchsin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, dalam *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, halaman 7.

Logika “kebatalan” perkawinan kanonik adalah perkawinan itu terbukti tidak sah dari dalam dirinya sendiri, dan hakim sekadar membuat putusan deklaratif yang menyatakan bahwa perkawinan itu memang tidak sah sejak semula atas dasar cacat hukum tertentu. Berdasarkan deklarasi pembatalan (*declaratio nullitatis*) tersebut, tribunal Gerejawi sebenarnya mencari, mengabdikan dengan rendah hati dan menegaskan kebenaran substansial mengenai “awal” perkawinan yang sudah dilangsungkan secara tidak sah, bukan mengenai “akhir” perkawinan ketika suami-isteri berselisih, “pisah ranjang”, dan akhirnya bercerai.¹⁵¹ Jadi, proses pembatalan perkawinan kanonik tidak boleh dilakukan sekadar untuk “meresmikan” status suami-isteri yang *de facto* telah bercerai, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa sekali kesepakatan nikah itu dibuat secara sah, ikatan perkawinan itu harus dipertahankan dan dibela.¹⁵²

Kan. 1689 menegaskan bahwa dalam putusan, pihak-pihak yang bersangkutan hendaknya diperingatkan mengenai kewajiban-kewajiban moral atau juga sipil yang mungkin mereka miliki satu terhadap yang lain dan terhadap anak, sejauh mengenai sustentasi dan pendidikannya. Dalam arti itu perpisahan tidak lantas secara otomatis memuat status anak menjadi tidak jelas. Surat Pernyataan pembatalan Nikah dibuat lebih bertujuan supaya pasangan bisa menikah dengan pasangannya, karena Kan. 1136 “Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.¹⁵³

Kan. 1690 menegaskan bahwa Perkara-perkara untuk menyatakan nulitas perkawinan tidak dapat ditangani dengan proses perdata lisan. Oleh karena itu dalam Gereja Katolik, proses “pembatalan” perkawinan hanya bisa

¹⁵¹Robertus Rubiyatmoko, *Op. Cit.*, halaman 108.

¹⁵²Moses Komela Avan, *Op. Cit.*, halaman 100-101.

¹⁵³Benyamin Yosef Bria, *Op. Cit.*, halaman 43.

dilakukan apabila sudah melalui proses atau jalur yudisial, yang bukan sebagai putusan atau kebijakan dari pemegang kuasa eksekutif atau administratif, juga bukan melalui proses perdata lisan (Bdk. Kan. 1690), melainkan melalui putusan tribunal Gerejawi yang berwenang. Oleh sebab itu, “membatalkan perkawinan” berarti tribunal Gerejawi telah menyelidiki dan menemukan kebenaran obyektif, untuk kemudian menyatakan bahwa perkawinan itu telah diteguhkan secara tidak sah, seperti karena ada cacat kesepakatan.¹⁵⁴

Kan. 1691 dalam hal-hal lainnya sejauh menyangkut prosedur, kecuali hakikat perkara menghalanginya, haruslah diterapkan kanon-kanon mengenai peradilan pada umumnya dan peradilan perdata biasa, dengan tetap harus diindahkan norma-norma khusus mengenai perkara-perkara status pribadi dan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.¹⁵⁵

Dengan demikian, maka logika “kebatalan” perkawinan kanonik adalah perkawinan itu terbukti tidak sah dari dalam dirinya sendiri, dan hakim sekadar membuat putusan deklaratif yang menyatakan bahwa perkawinan itu memang tidak sah sejak semula atas dasar cacat hukum tertentu. Berdasarkan deklarasi pembatalan (*declaratio nullitatis*) tersebut, tribunal Gerejawi sebenarnya mencari, mengabdikan dengan rendah hati dan menegaskan kebenaran substansial mengenai “awal” perkawinan yang sudah dilangsungkan secara tidak sah, bukan mengenai “akhir” perkawinan ketika suami-isteri berselisih, “pisah ranjang”, dan akhirnya bercerai.¹⁵⁶ Jadi, proses kebatalan perkawinan Kanonik tidak boleh dilakukan sekadar untuk “meresmikan” status suami-isteri yang *de facto* telah

¹⁵⁴ Alf. Catur Raharso, *Op. Cit.*, halaman 107.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*, halaman 108.

bercerai, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa sekali kesepakatan nikah itu dibuat secara sah, ikatan perkawinan itu harus dipertahankan dan dibela.¹⁵⁷

Kitab Hukum Kanonik sendiri tidak menjelaskan tentang perlindungan terhadap isteri sebagai akibat terjadinya pembatalan perkawinan. Bahkan Kitab Hukum Kanonik memperbolehkan kepada suami-isteri yang perkawinannya telah dibatalkan oleh gereja untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya dengan mengabaikan perkawinan pertama yang telah terjadi. Ketentuan tersebut tentu saja terkesan tidak memberikan perlindungan yang maksimal terhadap bekas isteri. Bekas isteri dalam hal ini dapat saja belum menemukan suami baru yang dapat menopang kehidupannya setelah terjadinya pembatalan perkawinan.

Kan. 1689 menegaskan bahwa dalam putusan, pihak-pihak yang bersangkutan hendaknya diperingatkan mengenai kewajiban-kewajiban moral atau juga sipil yang mungkin mereka miliki satu terhadap yang lain dan terhadap anak, sejauh mengenai sustentasi dan pendidikannya. Dalam arti itu perpisahan tidak lantas secara otomatis memuat status anak menjadi tidak jelas. Surat Pernyataan pembatalan Nikah dibuat lebih bertujuan supaya pasangan bisa menikah dengan pasangannya. Karena Kan. 1136 “Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.”¹⁵⁸

Kan. 1690 menegaskan bahwa *Perkara-perkara untuk menyatakan nulitas perkawinan tidak dapat ditangani dengan proses perdata lisan*. Oleh karena itu dalam Gereja Katolik, proses “pembatalan” perkawinan hanya bisa dilakukan apabila sudah melalui proses atau jalur yudisial, yang bukan sebagai putusan atau kebijakan dari pemegang kuasa eksekutif atau administratif, juga bukan

¹⁵⁷L. G. Wrenn, 1970, *Annulments*, Hartford: Canon Law Society of America, halaman 313.

¹⁵⁸Benyamin Yosef Bria, *Op. Cit.*, halaman 43.

melalui proses perdata lisan (Bdk. Kan. 1690), melainkan melalui putusan tribunal Gerejawi yang berwenang. Sebab itu, “membatalkan perkawinan” berarti tribunal Gerejawi telah menyelidiki dan menemukan kebenaran obyektif, untuk kemudian menyatakan bahwa perkawinan itu telah diteguhkan secara tidak sah, seperti karena ada cacat kesepakatan.¹⁵⁹

Ketiadaan dasar atau dalil yang mengharuskan bekas suami untuk “sementara” bertanggungjawab kepada mantan isterinya, menjadikan mantan isteri tersebut harus hidup tanpa memperoleh apapun dari bekas suaminya itu. Kitab Hukum Kanonik juga tidak mengatur bagaimana dengan kedudukan harta bersama apabila terjadi pembatalan perkawinan. Padahal ketika pembatalan perkawinan telah diputuskan baik oleh Tribunal Gereja maupun Putusan Pengadilan, maka pada saat itu pula hubungan suami-isteri dianggap tidak pernah terjadi.

Berdasarkan pertimbangan kondisi mantan isteri yang mungkin saja tidak siap secara ekonomi dan psikologis untuk menghadapi kenyataan sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, maka alangkah bijaknya jika Tribunal Gereja ketika memutuskan suatu perkawinan putus karena pembatalan, memberikan hak kepada mantan isteri untuk dinafkahi secara ekonomi dari mantan suaminya, meskipun jumlahnya tidak sebesar ketika masih menjadi sepasang suami-isteri. Mungkin hal ini akan terasa janggal, tapi paling tidak ada jaminan dan perlindungan hukum bagi mantan isteri untuk sedikit terhibur dari duka yang dirasakannya akibat pembatalan perkawinan.

Hukum Kanonik ketika terjadi pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Tribunal Gereja hanya memerhatikan kepentingan anak yang dilahirkan dalam

¹⁵⁹ Alf. Catur Raharso, *Op. Cit.*, halaman 107.

perkawinan saja, tapi abai terhadap mantan isteri, meskipun pasangan suami-isteri tersebut berbeda agama. Padahal dalam perkawinan yang telah terjadi, hal-hal yang ada pada masa lalu sebenarnya tidak perlu diungkit lagi, karena memang masanya telah berlalu.

Harus diakui bahwa perkawinan beda agama hingga saat ini belum mendapatkan legitimasi dari perundang-undangan, namun faktanya banyak terjadi perkawinan beda agama tersebut di Indonesia. Dasar hukum yang bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan perkawinan beda agama adalah hukum agama masing-masing dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak mengatur perkawinan beda agama. Menurut Pasal 57 UUP, adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pada umumnya setiap agama melarang adanya perkawinan beda agama itu bisa dilangsungkan, walaupun ada agama-agama tertentu yang hukumnya bisa memberikan keringanan bagi pemeluknya yang hendak melakukan perkawinan beda agama. Contohnya adalah Katolik dan Protestan.¹⁶⁰ Adapun alasan yang biasanya diberikan adalah bahwa tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Kantor Catatan Sipil tidak lagi berfungsi sebagai instansi yang mengawinkan, tetapi hanya mencatatkan perkawinan perceraian, dan kematian bagi mereka yang nonmuslim. Sejak 1 Januari 1989 Kantor

¹⁶⁰ Menurut pandangan Hukum Kanonik Gereja Katolik, pada dasarnya perkawinan beda agama adalah salah satu halangan nikah. Halangan tersebut bisa hilang dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan Beda Agama kepada Ordinarius Wilayah (Uskup) selaku pimpinan tertinggi wilayah untuk kemudian mengeluarkan ijin perkawinan beda agama. Lihat Gledys Patrisia Sepang, *Op. Cit.*, halaman 125.

Catatan Sipil tidak lagi mencatat perkawinan beda agama, yang salah satunya beragama Islam.

Dapat dipahami jika Kitab Hukum Kanonik tidak memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami-isteri yang menikah beda agama. Hal ini disebabkan oleh beda agama ternyata merupakan salah satu halangan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Kitab Hukum Kanonik itu mungkin menjadi dasar tak perlu adanya perlindungan hukum bagi mantan isteri yang telah putus perkawinan karena pembatalan perkawinan. Kitab Hukum Kanonik hanya memberikan atensi yang lebih besar terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, meskipun kemudian dibatalkan. Kitab Hukum Kanonik menyebutnya dengan adanya tanggungjawab moral terhadap anak dalam hal pendidikan, fisik, sosial maupun kultural.

Berdasarkan kondisi tersebut, Negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih terhadap mantan isteri yang terpaksa harus berpisah dengan suaminya karena adanya pembatalan perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan telah memberikan perlindungan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya, namun kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang lebih memercayai dan menaati hukum agama daripada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara.

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Berkaitan dengan hal tersebut, subjek hukum yang harus mendapat perlindungan hukum adalah anak-anak dan istri sebagai akibat dari pembatalan perkawinan. Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang atau badan/organisasi swasta atau pemerintah dan bukan tanpa

saling pengertian satu sama lain. Melainkan kepentingan bersama, dengan tujuan melindungi yang diarahkan kepada kemampuan dan mengemban *sense of achievement* sehingga bermanfaat dalam pembangunan semesta nasional.¹⁶¹

Ketiadaan kepastian hukum terhadap hak-hak mantan isteri dari Kitab Hukum Kanonik dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi keutuhan rumah tangga, karena bisa saja suami memiliki suatu alasan yang sifatnya dibuat-buat, sebagai alasan untuk berpisah dengan isterinya dengan masuk agama lain, sehingga Tribunal Gereja memutuskan pembatalan suatu perkawinan dengan alasan beda agama.

Perlindungan hukum terhadap isteri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan isteri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan isteri serta terhadap anak-anak mereka, sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan isteri tidak mendapat hak nafkah *iddah* sebagaimana halnya perceraian.¹⁶²

¹⁶¹Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Nomor 1 Volume 22 Januari 2015, halaman 167.

¹⁶²*Ibid.*, halaman 175.

Apabila menilik tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi isteri yang telah dibatalkan perkawinannya oleh Tribunal Gereja, plus tidak pula terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹⁶³ maka alangkah baiknya pemerintah membuat regulasi terkait perlindungan dan kepastian hukum terhadap mantan isteri yang telah dibatalkan perkawinannya. Menjadi sangat ironis jika pemerintah tidak hadir apabila warga negaranya mengalami hal-hal yang merugikan hak-haknya sebagai warga negara. Abai terhadap hak-hak warga negara berarti juga abai terhadap sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Makna filosofi dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yakni menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan meninggikan hak-hak kemanusiaan yaitu dengan memperlakukan semua orang secara adil dan beradab, memberikan kepada semua orang apa yang menjadi haknya, membantu manusianya dalam menjalankan kewajibannya baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara, kemudian melindungi hak-hak tersebut dengan aturan/landasan hukum yang tetap, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai manusia sekaligus wrga negara.

Inti dari sila kedua ini yaitu agar manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengacu kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang manusia. Nilai-nilai kemanusiaan itu haruslah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai ini menjadi salah satu unsur dari terbentuknya ketertiban masyarakat Indonesia dan dunia yang adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia.

¹⁶³UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Berdasarkan sila kedua dari Pancasila tersebut terlihat bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam segala hal. Nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Agama sebagai institusi langsung yang berhubungan dengan Tuhan, seharusnya lebih humanis, sehingga ajaran kasih dan sayang tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya terdapat dan dibaca dalam kitab suci. Agama seharusnya memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan yang dianut oleh umatnya. Agama seharusnya juga memberikan kenyamanan maksimal bagi penganutnya tanpa membebani dengan sesuatu yang tak mungkin bisa dipikul oleh manusia.

Ajaran agama itu sendiri tujuannya adalah memanusiakan manusia. Tuhan sebagai titik sentral dari sebuah agama dipastikan membuat aturan yang sifatnya memberikan kebaikan bagi umatnya. Apabila terjadi pembatalan perkawinan, tidak lantas antara pasangan suami-isteri tersebut berpisah begitu saja tanpa memikirkan akibat-akibat psikologis, sosiologis. Abai terhadap faktor psikologis dan sosiologis imbasnya adalah munculnya rasa sakit hati, penyesalan, marah, benci antara suami isteri tersebut.

Dengan demikian perlunya regulasi yang mengatur secara konkrit perlindungan dan kepastian hukum terhadap isteri yang perkawinannya dibatalkan oleh Tribunal Gereja karena beda agama maupun oleh lembaga pengadilan, merupakan sebuah keniscayaan. Keniscayaan tersebut dilatarbelakangi adanya kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari hal-hal yang merugikan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat sendiri mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶⁴ Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

¹⁶⁴Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)". *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, halaman 3.

pengadilan, atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum itu tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan itu mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Hak asasi manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugas dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara.

Apabila diperhatikan secara seksama dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya Negara Republik Indonesia menempatkan perempuan (juga anak) pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Pada kenyataannya harapan itu sampai sekarang belum sepenuhnya tercapai.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi isteri (wanita) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung beberapa ambivalensi. Di satu pihak Undang-Undang Perkawinan ini menjamin hak yang sama dalam hukum dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan, namun di lain pihak menetapkan peran yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, dimana

laki-laki didefinisikan berperan di sektor publik (pencari nafkah) dan perempuan di sektor privat (rumah tangga).

Undang-Undang Perkawinan ini memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat mendua, yaitu disatu pihak mengaku *legal capacity* bagi kaum perempuan (isteri), namun dilain pihak justru mengukuhkan *sex roles* dan *gender stereotyping* perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan disektor privat (domestik) dan peran laki-laki disektor publik. Bukan itu saja Undang-Undang ini juga pada Pasal 3 dan Pasal 4 juga memberikan hak kepada suami untuk melakukan poligami meskipun dengan izin Pengadilan dan persetujuan isteri dengan alasan yang secara defenitif ditentukan Undang-Undang. Ketentuan tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki-laki.

Faktanya ada penandaan atau cap yang sering bermakna negatif kepada perempuan. Salah satunya adalah *stereotype* yang berkembang dimana pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah selalun diidentikkan dengan pekerjaan perempuan ibu rumah tangga. Sedangkan laki-laki sebagai pencari nafkah yang utama harus diperlakukan dengan istimewa seperti halnya yang berkaitan dengan makan. Apabila seorang laki-laki marah ia dianggap tegas, tetapi bilamana perempuan marah atau tersinggung ia dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Hal ini terjadi di dalam lingkup rumah tangga.¹⁶⁵

Dalam kajian sosiologis tentang kaum perempuan menunjukkan bahwa pada posisi dan peran perempuan dimasyarakat masih dalam posisi terpinggirkan. Terutama situasi biologis masyarakat di negara-negara

¹⁶⁵Dzaka Hilmi Fauzi, "Bentuk-Bentuk Ketidakadilan dalam Diskriminasi" <https://zaxzhack.wordpress.com>, diakses Kamis, 11 Februari 2018.

berkembang dan terbelakang. Ada pula anggapan bahwa perempuan itu menjijikkan sehingga muncul pandangan kaum perempuan identik dengan kejahatan atau layak dibenci, yang lebih dikenal dengan *Misoginis*. *Misoginis* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya kebencian terhadap perempuan.¹⁶⁶ Posisi subordinat atau marjinal ini dapat berakibat munculnya penindasan yang bisa membuat perempuan secara emosional yang dapat berujung kepada kekerasan bahkan pelecehan terhadap kaum perempuan. Hal ini bisa terjadi disemua sektor baik domestik maupun publik.

Secara sosiologis, perlu adanya perubahan sistem sosial secara teratur dan direncanakan dengan terlebih dahulu dengan matang yang disebut dengan *social engineering* atau *social planning*. Perlindungan dan peningkatan harkat perempuan melalui upaya rekayasa sosial baik melalui perjuangan perubahan kesadaran, pandangan hidup, pemberdayaan, maupun perubahan struktur yang bisa dilakukan gerakan sosial dan revolusi politik diharapkan akan dapat mengurangi bahkan menghapus diskriminasi perempuan.

Sebagaimana diskriminasi terhadap perempuan yang dimaksud antara lain: semua pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang berakibat atau bertujuan untuk menghambat atau membatalkan pengakuan, penerapan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, tanpa memandang status perkawinannya, dan atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹⁶⁷ Untuk menemukan perlindungan hukum bagi isteri dalam perspektif hukum perkawinan nasional,

¹⁶⁶Muhammad Zaki Syech, "Pengertian Hadis Misoginis (Bagian Pertama)", melalui <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-hadis-misoginis-bagian.html?m=1>, diakses Sabtu, 20 Februari 2018.

¹⁶⁷Serikat Antar Parlemen (Inter-Parliamentary Union). 2003. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Protokol Opsionalnya*. Jakarta, halaman 12.

sebaiknya harus diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi hak bagi wanita atau isteri dalam perkawinan. Hal ini sekaligus untuk membuktikan apakah undang-undang perkawinan telah memberikan perlindungan hukum terhadap isteri atau belum.

B. Perlindungan Hukum terhadap Harta Isteri Akibat Pembatalan Perkawinan Beda Agama Menurut Sistem Hukum Kanonik

Dasar hidup berkeluarga adalah kehendak bebas dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk ke dalam kebersamaan hidup penuh kasih dalam ikatan perkawinan (GS 48). Dengan maksud itulah Gereja tetap bersikukuh pada pengajarannya bahwa setiap perkawinan sah, baik sakramen maupun non-sakramen, memiliki karakter indissolubilitas (kanon 1056). Ajaran ini disarikan, antara lain, dari Kej 1:27; 2:24; Mrk 10:2-12; Mat 19:1-9; dan Luk 16:18. Dalam arti ini setiap ikatan perkawinan, menurut kehendak dan maksud ilahi bersifat tak-terceraikan. Dengan demikian Gereja bertanggung jawab untuk melindungi dan membela martabat luhur perkawinan, termasuk di dalamnya tentang sifat tak-terceraikannya ikatan perkawinan.¹⁶⁸

Kekukuhan tak-terceraikannya ikatan perkawinan dan ideal hidup perkawinan yang ditegaskan Gereja, rupa-rupanya mendapat tantangan tersendiri pada masalahmasalah yuridis dan pastoral perkawinan, yang bisa jadi muncul, baik sebelum maupun sesudah terjadinya perayaan perkawinan. Banyak pasangan suami-isteri tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan keluarganya. Situasi ini menyebabkan banyak perkawinan harus kandas dan berakhir dengan perceraian sipil. Tidak sedikit pula dari pasangan ini yang

¹⁶⁸Paus Paulus VI, 1971, *Surat Ensiklik Causas Matrimoniales*, 28 Maret 1971, AAS 63, halaman 441-446.

kemudian melakukan pernikahan baru dengan orang lain. Maka tidak mengherankan jika praktik kawin-cerai-kawin lagi menghiasi situasi aktual hidup berkeluarga.¹⁶⁹ Dengan masuknya perceraian ke dalam hukum sipil, ada dorongan bagi suatu pemahaman yang relativistis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini menjadi luka yang dalam dan meluas dalam hidup berkeluarga (KGK 2385).¹⁷⁰

Panggilan pastoral mengarahkan Gereja untuk menunjukkan perhatiannya pada masalah ini. Terlebih lagi, situasi sulit yang dijumpai dalam hidup perkawinan ini telah menghalangi banyak umat beriman untuk menghayati imannya. Praktik kawin-cerai jelas bertentangan dengan ajaran Gereja. Hal ini disebabkan selama ikatan perkawinan yang terdahulu belum dilepaskan – entah dengan pemutusan (disolusi) maupun pembatalan (anulasi) – oleh otoritas Gereja yang berwenang (lih. kanon 1085 §2), pihak-pihak yang bersangkutan tetap terikat dengan perkawinan sebelumnya dan karena itu tidak bisa menikah lagi secara sah (kanon 1085). Dengan maksud itulah Gereja memberi dispensasi kepada pasangan suami-isteri dari hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan nikahnya.¹⁷¹

Menurut Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia, Hukum Kanonik tidak pernah membahas tentang hak isteri terhadap harta ketika terjadi pembatalan perkawinan. Harta bersama tidak akan terjadi bila sebelumnya tidak terjadi suatu hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mengikatkan diri lahir batin sebagai suami dan

¹⁶⁹Konferensi Waligereja Indonesia, 2011, *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Penerbit Obor, halaman 10.

¹⁷⁰Yohanes Subroto, "Disolusi Demi Iman Berdasarkan Privilegium Paulinum", dalam *Jurnal Teologi*, Volume 06, Nomor 01, Mei 2017, halaman 39.

¹⁷¹R. Rubiyatmoko, "Kuasa Gereja Memutuskan Ikatan Perkawinan Non-Sakramen", dalam *Orientasi Baru* 15, No.12, Oktober 2006, halaman 76.

isteri. Dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷²

Terbentuknya harta bersama dikarenakan adanya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan syarat terbentuknya harta bersama. Harta bersama tersebut dapat dihitung sejak terjadinya perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan, terjadilah percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri, jika tidak terjadi perjanjian antara suami dan isteri tersebut. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi, selama perkawinan berlangsung.¹⁷³

Istilah harta bersama merupakan aturan yang dijumpai di dalam lapangan hukum perdata, pada bagian perjanjian perkawinan, di sini ditentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau percampuran kekayaan dan harta kekayaan masing-masing pihak menjadi hak miliki masing-masing pihak tersebut.

Kedudukan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam Pasal 35 dan 36 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan 36 UUP, maka UUP tidak menganut asas percampuran atau penyatuan harta akibat adanya perkawinan, sehingga harta bawaan, hadiah dan warisan suami dan isteri terpisah dan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya, sepanjang para

¹⁷² Wawancara dengan Benjamin Purba, Pastor di Gereja Katolik Biaremaus Stasi Helvetia pada tanggal 18 Agustus 2018.

¹⁷³ Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 31.

pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinan, selain harta asal dan/atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri.¹⁷⁴

Bab VII yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, di akhir bab juga mengatur tentang penyelesaian terhadap harta benda dalam perkawinan tersebut. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 37, yang mana pasal ini merupakan pasal penutup dalam bab ini. Pasal ini menyatakan: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut pasal ini, adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹⁷⁵

Pembagian terhadap harta bersama terjadi, bila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian atau pemutusan hubungan antara suami dan isteri. Salah satu akibat dari putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri selain mempunyai akibat terhadap anak dan bekas suami dan isteri, perceraian juga membawa akibat terhadap harta bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diantara suami dan isteri. Pembagian secara tegas tentang pembagian harta bersama, diatur dalam KHI. Pembagian secara tegas dalam KHI tersebut meliputi pembagian, serta besarnya porsi perolehan masing-masing suami dan isteri dari harta

¹⁷⁴Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 60.

¹⁷⁵Hilman Hadikusuma. 1980. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, halaman 114.

bersama. Bila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami dan isteri salah satu diantaranya hilang.¹⁷⁶

Tujuan diadakannya harta bersama tersebut menurut kedua peraturan di atas, bahwa harta bersama diadakan dengan tujuan untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami yang lebih dominan memiliki harta. Hal ini karena suami dalam kehidupan berumah tangga merupakan pihak yang lebih dominan dalam mencari harta kekayaan, sedangkan isteri-isteri hanya bertugas untuk mengatur uang yang diberikan suami kepadanya, untuk kemudiajn digunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Harta yang lebih dominannya adalah milik suami karena suami adalah pihak yang dibebankan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya. Hal ini menyebabkan secara otomatis memiliki harta yang lebih banyak dibandingkan dengan isteri. Dengan demikian isteri yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan suami untuk mencari nafkah secara otomatis memiliki harta yang lebih sedikit dibandingkan dengan suami. Padahal isteri memiliki peran yang sama dalam kehidupan rumah tangga. Harta yang didapat selama perkawinan berlangsung yang disebut dengan harta bersama, dominannya adalah milik suami, karena suami yang bekerja, tetapi isteri dalam hal ini juga bekerja dan pantas mendapat setengah dari harta yang dihasilkan oleh suami atas apa yang telah dilakukan isteri dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Dengan adanya penyatuan bulat harta suami dan isteri selama perkawinan, yang kemudian disebut harta bersama itu, maka hal itu telah melindungi hak-hak isteri dan menghargai wanita, karena setidaknya kedua peraturan tersebut (UUP

¹⁷⁶M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 146.

dan KHI) telah menyelamatkan setidaknya setengah dari harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung. Bila tidak ada pencampuran harta perkawinan, isteri yang tidak bekerja dan tidak memiliki harta dalam perkawinan, tidak akan mendapat harta apapun bila terjadi perceraian. Isteri juga memiliki jasa pada keluarganya, dengan mengatur segala keperluan rumah tangga, termasuk berbakti dan melayani suami serta mendidik anak-anak.

Kepemilikan harta bersama yang lebih dominan dimiliki oleh isteri, dibandingkan dengan suami, tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diantara suami dan isteri tersebut, karena harta yang didapat selama masa perkawinan merupakan harta bersama, dan kedua belah pihak memiliki hak yang sama terhadap harta bersama.

Menurut Pasal 128 BW mengatur bahwa: "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami isteri, atau antara para wali mereka masing-masing, dengan tidak memperhatikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami isteri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50).

Menurut Pasal 128 BW mengatur bahwa: "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami isteri, atau antara para wali mereka masing-masing, dengan tidak memperhatikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak

perlu dibagi secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami isteri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50).

Permasalahan lainnya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus ditentukan pembagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama. Sepanjang kehidupan rumah tangga antara suami isteri itu harmonis selama itu pula harta bersama tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika didalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada perceraian dan segala akibat perceraian itupun ikut dipermasalahkan.

Menurut Idris Ramulyo apabila dianggap ada harta bersama, baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinannya itu putus. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti maka harta bersama antara suami isteri itu belum dapat dibagi.¹⁷⁷

Meskipun hukum kanonik tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak harta isteri dalam perkawinan, seharusnya negara mesti hadir dalam kondisi apapun terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan

¹⁷⁷Mohd. Idris Ramulyo. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-1, halaman 45.

antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.

Apabila perlindungan terhadap harta isteri tidak ada dalam hukum Kanonik maupun hukum positif, maka potensi terjadinya gejolak di masyarakat tidak mustahil akan terjadi. Munculnya gejolak tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat mudah melakukan perbuatan hukum yang melawan hukum, atau dapat pula melakukan penyelundupan atau penyelewengan hukum, karena melihat adanya celah yang diterobos disebabkan regulasi tidak ada dalam permasalahan itu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan:

1. Ada tiga (tiga) alasan mendasar yang menyebabkan bisa terjadinya pembatalan nikah menurut Kitab Hukum Kanonik, antara lain: kasus karena halangan yang menggagalkan, kasus karena cacat atau ketiadaan tata peneguhan kanonik, dan kasus karena cacat dalam kesepakatan perkawinan. Menurut Gereja Katolik, proses “pembatalan” perkawinan hanya bisa dilakukan apabila sudah melalui proses atau jalur yudisial, yang bukan sebagai putusan atau kebijakan dari pemegang kuasa eksekutif atau administratif, juga bukan melalui proses perdata lisan (Bdk. Kan. 1690), melainkan melalui putusan tribunal Gerejawi yang berwenang.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak menurut hukum Kanonik bahwa Bahwa anak-anak yang sudah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan harus tetap diperhatikan dan dihidupi oleh kedua belah pihak karena anak adalah anugerah dari Tuhan dan tidak memiliki sangkut paut dengan persoalan yang dialami oleh pasangan suami-isteri (Kanon 1154). Akibat hukum pembatalan perkawinan karena beda agama menurut hukum Kanonik terhadap harta tidak terdapat dalam kitab tersebut.
3. Bahwa Kitab Hukum Kanonik sendiri tidak menjelaskan tentang perlindungan terhadap isteri sebagai akibat terjadinya pembatalan perkawinan. Bahkan Kitab Hukum Kanonik memperbolehkan kepada suami-isteri yang perkawinannya telah dibatalkan oleh gereja untuk melangsungkan

perkawinan selanjutnya dengan mengabaikan perkawinan pertama yang telah terjadi. Demikian pula terhadap harta isteri, kitab hukum Kanonik sama sekali tidak mengaturnya.

B. Saran

1. Sebaiknya proses pembatalan perkawinan tidak berlarut-larut, hal ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap pasangan suami-isteri dan juga anak. Untuk perkawinan beda agama, sebaiknya langsung dibatalkan saja perkawinan tersebut, meskipun tidak melalui proses pengadilan Tribunal Gerejawi, tapi langsung diputuskan.
2. Sebaiknya Hukum Kanonik memerinci terkait dengan hak-hak anak yang dibatalkan perkawinannya oleh Tribunal Gerejawi. Terhadap harta, sebaiknya Hukum Kanonik memberikan kepastian hukum ,mengingat masalah harta selalu menjadi polemik dalam rumah tangga.
3. Seharusnya Hukum Kanonik memberikan perlindungan hukum terhadap isteri dan harta isteri ketika dalam masa perkawinan. Hal ini urgen dilakukan agar hak-hak isteri ketika terjadi pembatalan perkawinan tidak hilang begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djamal, R., 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Adi Sution Usman, 2002, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty.
- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Hasan, M., 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Amiur Nuruddin, 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media.
- Anonim, 1978, *Panitia Kateketik Keuskupan Agung Semarang*, Yogyakarta: Kanisius.
- Anshary, M., 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anthony Christie, 2013, *Menikah di Gereja*. Yogyakarta: Charissa Publisher.
- Ashshofa, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Benyamin Yosef Bria, 2007, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Catur Raharso, Alf. Pr., 2006, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Penerbit Dioma.
- Djamaan Nur, , 1993, *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Djawara Putra Petir, 2008, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama dan HAM*, Surabaya: Kencana.

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Fahmi Al Amruzi, M., 2014, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gouw Giok Siongg, 1961, *Segi-segi Hukum Perkawinan Campuran*, Jakarta: Djembatan, Cetakan Ketiga.
- Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- John Masquarrie, 1967, *A Dictionary of Christian Ethics*. London: SCM Press Ltd.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kartosiswoyo, V., Pr., 1983, *Hukum Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta: tanpa penerbit.
- Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Data Dokumen Putusan No. 68/PUUXII/2014.
- KWI, 1991, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, Jakarta: Obor.
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju
- Masjufuk Zuhdi, 1989, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moses Komela Ava, 2014, *Kebatalan Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mudiarti Trisnaningsih, 2007, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Bandung: Utomo.

- Muhammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Piet Go O Carm dan W.F. Maramis, 1990, *Kesetiaan Suami Isteri dan Soal Penyelewengan*, Malang: Diona.
- Piet Go, O. Carm, 1992, *Pokok-Pokok Kawin Campur, Bahan Informasi dan Orientasi Bagi Kaum Muda Katolik*, Malang: Dioma.
- Purwo Hadiwardoyo, 1988, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 1990, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius.
- Robertus Rubiyatmoko, 2012, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Sajuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. Cet. Ke-5.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama.
- Satjito Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Serikat Antar Parlemen (Inter-Parliamentary Union). 2003. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Protokol Opsionalnya*. Jakarta.
- Silvester Susianto Budi, 2015, *Kupas Tuntas Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sirman Dahwal, 2017, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14.
- Sudarmadi Kariodimedjo, R.H., 1999, *Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Kristen*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rinneka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tjatur Raharso, A., 2011, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, Malang, Penerbit Dioma.
- Van Apeldoorn, L.J., dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet. Ke-2, Jakarta: Gitama Jaya.
- Wantjik Shaleh, K., 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 9. Bandung: Sumur.
- Wren, L. G., 1970, *Annulments*, Hartford: Canon Law Society of America.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3.

Peraturan Perundang-undangan:

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pdt. G/PN.Sby.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Staatsblad 1933 No. 75 tentang *Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesiers* (Reglemen Catatan Sipil untuk Orang-orang Indonesia Kristen).

Tesis, Disertasi:

Zakyah Alat, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang". *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.

Tengku Erwinsyahbana, "Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional." *Disertasi*. Bandung: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012.

Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)". *Tesis*. 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Simanungkalit, Rita M., "Perceraian Pasangan Suami Isteri Kristen Dan Problematikanya". *Tesis*. 2008. Jakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal Ilmiah, Surat Kabar:

Mohammad Daud Ali, "Perkawinan Campuran Antara Orang-orang Berbeda Agama Ditinjau dari Sudut Agama dan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 8, Thn. IV, 1994.

Bernhard I. M. Supit, "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia", dalam *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.

- Gledys Patrisia Sepang, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam *Lex et Societatis*, Volume III, Nomor 4/Mei/2015.
- Hefner, Nancy J. Smith-, "The New Muslim Romance: Changing Patterns of Courtship and Marriage Among Educated Javanese Youth", dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 36/Issue 03/October 2005, The National University of Singapore.
- Islamiyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia", dalam *Al-Ahkam*, Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017.
- Muchsin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua", dalam *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Lailatus Sururiyah, "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam" dalam *Intiqad Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Medan:Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Nomor 1 Volume 22 Januari 2015.

Situs Internet

- Anonim, "Akibat Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Hukum Kanonik, melalui <http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id334.htm>, diakses tanggal 1 Juni 2018.
- Anonim, "Hukum Gereja, Kasus-Kasus Pembatalan Perkawinan Kanonik (*Nullitas Matrimonii*)", melalui, <http://www.jalanallah.com/berita-1502-hukum-gereja-kasuskasus-pembatalan-perkawinan-kanonik-nullitas-matrimonii.html>, diakses tanggal 16 Maret 2018.
- Anonim, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum kanonik", melalui <http://katolisitas.org/7831/apakah-yang-membatalkan-perkawinan-menurut-hukum-kanonik>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
- Anonim, "Persiapan Perkawinan Katolik" melalui, <http://www.kaj.or.id/dokumen/kursuspersiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018.
- Dzaka Hilmi Fauzi, "Bentuk-Bentuk Ketidakadilan dalam Diskriminasi" <https://zaxzhack.wordpress.com>, diakses Kamis, 11 Februari 2018.

- Eka Darmaputera, "*Trilogi Perkawinan Kristiani*", melalui <http://www.glorianet.org/ekadarmaputera/ekadtril.html>, diakses 18 Maret 2018.
- Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 20 Januari 2018.
- Katedral Sibolga, "Proses Anulasi Perkawinan Dalam Tribunal Gerejawi", melalui www.katedral.sibolga.org/2012/01/proses-anulasi-perkawinan-dalam.html, diakses tanggal 22 Maret 2018.
- Muhammad Zaki Syech, "Pengertian Hadis Misoginis (Bagian Pertama)", melalui <http://jayusmanfalak.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-hadis-misoginis-bagian.html?m=1>, diakses Sabtu, 20 Februari 2018.
- Romo Antonius Dwi Joko, "Kawin Campur", <http://yesaya.indocell.net.>, diakses tanggal 20 Januari 2018.
- Romo RD Gusti Bagus Kusumawanta, "Kasus-kasus pembatalan perkawinan kanonik (nullitas matrimonii)", melalui <http://www.katolisitas.org/kasus-kasus-pembatalan-perkawinan-kanonik-nullitas-matrimonii/>, diakses tanggal 20 Mei 2018.
- Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)", melalui www.portalgaruda.org., diakses tanggal 20 Maret